

SKRIPSI

**AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDAPATAN WILAYAH KOTA PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**PUTRI ANGERENI
NIM: 19.62202.038**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDAPATAN WILAYAH KOTA PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**PUTRI ANGGERENI
NIM: 19.62202.038**

Skripsi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Putri Anggereni

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.038

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2353/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19720929 200801 1 012

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. (.....)

NIP : 2003029203

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP.19710218 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Putri Anggereni

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.038

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2353/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disetujui oleh Komisi Penguji :

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	(.....)
Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)
Umaima, M.E.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP.19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Salam dan Salawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pemberi petunjuk jalan yang lurus. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Muh Aris Landupe dan Ibunda Erna Anwar serta saudara kandung penulis, Bagus Wijaya, S.T yang senantiasa memberikan doa dan support terbesar serta pengorbanan yang mengiringi setiap langkah menyelesaikan pendidikan ini. Berkat merekalah sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih:

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof, Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak selaku ketua program studi akuntansi syariah yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di program studi akuntansi syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada keluarga besar penulis yang telah menyemangati, memberikan doa, dan dukungan secara finansial sehingga penulis bisa berkuliah dengan tenang tanpa memikirkan biaya.
8. Muhammad Agung Desnanto Manga terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan dukungan.
9. Terkhusus kepada sahabat seperjuangan saya Sri Nilam Sari, Nur Alia, Andi Nurhikma, Hasni, yang telah menjadi teman, sahabat dan saudara yang selalu menguatkan, dan menyemangati. Mengambil banyak peran di balik layar,

membersamai dalam perjuangan dan tidak pernah mengeluh ketika direpotkan.

10. Sahabat terkasih, Sari, Fani, Salsa, Soyu, Andini, Sarnita, Umrayana, Sulkifli, Cito, Hera yang paling setia selalu menemani setiap proses, memberikan bantuan hingga berjuang bersama.
11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Akuntansi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Januari 2024
30 Jumadil Akhir 1445H

Penulis,



Putri Anggereni
NIM. 19.62202.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Anggereni

NIM : 19.62202.038

Tempat/Tanggal Lahir : 24 Maret 2001


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Januari 2024

Penulis,



Putri Anggereni

NIM. 19.62202.038

ABSTRAK

Putri Anggereni, *Akuntansi Pajak Atas Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)* (Dibimbing oleh Bapak Abdul Hamid dan Ibu Andi Ayu Frihatni)

Akuntansi Pajak merujuk pada proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan terkait dengan aspek perpajakan. Penelitian ini merujuk pada akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare serta untuk menganalisis akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan roda dua ditinjau dari prinsip akuntansi syariah di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan studi kasus (*case study*). Teknik pengolahan data yaitu kepada 4 orang pihak Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare dan 2 wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare menggunakan sistem pencatatan berbasis digital yaitu Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADA) dengan proses pengimputan secara manual dan di proses melalui digital yang dilakukan setiap transaksi dari aplikasi pembayaran *Kasir* yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang melakukan pembayaran Pajak. 2) Pencatatan akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan roda dua dianalisis dari prinsip akuntansi syariah di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare menunjukkan bahwa seluruh aktivitas proses pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah pada prinsip transparansi dibuktikan dari proses pembayaran yang dilengkapi dengan *Nocite* Pajak, pertanggungjawaban yang dibuktikan dari adanya laporan keuangan perharinya serta amanah dan akuntabel dibuktikan dari akses pelaporan keuangan perpajakan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat secara umum.

Kata kunci : Akuntansi; Pajak; Kendaraan Bermotor.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Akuntansi Pajak.....	13
2. Teori Perpajakan (<i>Theory of Taxation</i>).....	18
3. Teori Akuntansi Syariah	23
C. Tinjauan Konseptual	25
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	31

C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	32
E. Uji Keabsahan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare	39
2. Pencatatan Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Roda Dua Dianalisis Dari Prinsip Akuntansi Syariah di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.....	54
B. Pembahasan.....	63
1. Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare	63
2. Pencatatan Akuntansi Pajak Kendaraan Roda Dua dianalisis dari Prinsip Akuntansi Syariah di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare	71
BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	89
BIODATA PENELITI	110

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua	3



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	90
2	Dokumentasi Penelitian	94
3	Administrasi Penelitian	105
4	Biografi Penulis	110



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. = *subḥānahu wata`ālā*
- saw. = *Shallallahu `Alaihi wa Sallam`*
- a.s. = *alaihis salam*
- H = *Hijriah*
- M = *Masehi*

<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al,	:	“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
Vol.	:	Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
No.	:	Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan dan kinerja keuangan perusahaan. Perpajakan atas kegiatan usaha, termasuk pemilikan aset seperti kendaraan, memiliki dampak signifikan pada beban pajak dan arus kas perusahaan. Secara akuntansi dianggap sebagai kepemilikan asset.¹ Menurut Anwar bahwa Pajak merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan. Setiap perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tempat perusahaan beroperasi.² Melakukan perhitungan pajak yang akurat dan tepat waktu adalah tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi aturan hukum dan menghindari sanksi atau denda karena keterlambatan atau ketidakpatuhan pajak.

Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi besar pendapatannya yakni pajak kendaraan bermotor, karena setiap tahun jumlah penduduk meningkat, tentunya akan membuat kebutuhan kendaraan juga meningkat. Apalagi untuk kendaraan bermotor roda dua.³

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Parepare menunjukkan pentingnya menjalankan sistem pajak atas kepemilikan kendaraan sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pengelolaan akuntansi yang

¹ Arif Rahman. *Akuntansi dan Perpajakan*. (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2019)

² Anwar, Pohan. *Manajemen Perpajakan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)

³ Imam wijaya. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang” 2019*.

baik akan menjadi krusial untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pajak digunakan untuk tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Namun, penerimaan pajaknya belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum menjadi Wajib Pajak yang mematuhi. Indonesia saat ini dalam posisi yang baik untuk mencapai pertumbuhan di bidang ekonomi, sehingga pemerintah mengupayakan perbaikan penerimaan pajak dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sistem pemungutan menetapkan bahwa penetapan pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak yang sama dan secara teratur melaporkan jumlah pajak yang terutang dan dibayar sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴

Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah kota parepare merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada wajib pajak, seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Pelayanan yang diberikan kantor unit pelaksana wilayah kota parepare, yaitu penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang merupakan bagian dari pemasukan kas negara, antara lain melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada suatu kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah kota parepare.⁵

Target pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah kota parepare 4 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2020 memiliki

⁴ Yurika elena putri “Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Samsat Jakarta Selatan 2023”.

⁵ Andis Kurniawan “Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam) 2023”.

target Rp. 8.599.125.000, untuk tahun 2021 memiliki target Rp. 9.538.525.000, untuk tahun 2022 memiliki target Rp. 10.405.529.000, dan tahun 2023 memiliki target Rp. 9.351.279.000. berikut tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

NO	TAHUN	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA			
		TARGET	REALISASI	UNIT	PERSEN
1	2020	Rp. 8.599.125.000	Rp. 8.570.357.025	39,560	99,66%
2	2021	Rp. 9.538.525.000	Rp. 8.712.770.364	37,668	91,34%
3	2022	Rp. 10.405.529.000	Rp. 8.689.329.500	36,129	83,50%
4	2023	Rp. 9.351.279.000	Rp. 9.240.026.450	36,717	98,81%

(Sumber : Kantor unit pelaksana tekni pendapatan wilayah Kota Parepare)

Keberadaan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare sebagai lembaga yang menangani pendapatan daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor, menjadi fokus penelitian. Analisis terhadap implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah di dalamnya akan memberikan gambaran tentang sejauh mana kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks pajak.

Penelitian ini didorong oleh dorongan untuk melihat dampak praktik akuntansi syariah terhadap efektivitas pengelolaan pajak atas kepemilikan kendaraan. Faktor-faktor seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah akan menjadi poin penting untuk dinilai guna memberikan rekomendasi yang lebih baik dalam mengelola pajak tersebut. Perpajakan dalam konteks Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare memiliki keterkaitan yang erat dengan kewajiban

pembayaran pajak kendaraan bermotor dan penerapan pendekatan akuntansi perpajakan.

Penerapan akuntansi pajak kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare memiliki relevansi yang signifikan dalam mengoptimalkan manajemen keuangan dan kepatuhan perusahaan. Pengakuan pajak yang akurat juga memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pembayaran pajak dengan efisien dan mencegah potensi konflik dengan pihak berwenang. Dalam konteks kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare, yang bergerak di industri otomotif, penerapan akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan menjadi semakin penting mengingat kompleksitas peraturan perpajakan yang berkaitan dengan sektor ini.

Penjelasan pendekatan *dassolen* dalam akuntansi pajak secara fakta bahwa akuntansi pajak bermotor di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare mengacu pada penggunaan metode dan prinsip akuntansi yang umum praktik akuntansi konvensional. Dalam konteks ini, pencatatan, pengakuan, dan pelaporan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada aturan dan regulasi yang berlaku sesuai dengan standar akuntansi yang umum diterima. Fakta dalam lokasi penelitian yaitu aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Penjelasan tersebut bertentangan dengan pendekatan *dassolen* bahwa mengacu pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan pajak bermotor. Aspek *dassolen* menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran dalam pengelolaan pajak bermotor sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, pendekatan *dassolen* melibatkan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,

efisiensi dalam penggunaan dana pajak, dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam konteks akuntansi pajak bermotor di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.

Prinsip keadilan dalam pendekatan *dassolen* menuntut agar pajak bermotor dikenakan secara adil dan merata kepada semua pihak terkait, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Transparansi menjadi aspek penting dalam pendekatan *dassolen*, di mana informasi terkait dengan pajak kendaraan bermotor harus tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan prinsip transparansi dalam akuntansi syariah.

Urgensi dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan praktik akuntansi terkait pajak bermotor di lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare. Dengan memahami praktik akuntansi yang digunakan, potensi perbaikan dan pengembangan dapat diidentifikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan studi analisis terkait dengan akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor di kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare dengan merumuskan judul penelitian “Akuntansi Pajak Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan pada proposal ini ialah:

1. Bagaimana penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare?
2. Bagaimana pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua dianalisis dari prinsip akuntansi syariah di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare.
2. Untuk mendeskripsikan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua dianalisis dari prinsip akuntansi syariah di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan maupun referensi bagi penggunaannya sebagai sumber informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan.

2. Kegunaan Praktis :

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi khususnya akuntansi pajak kendaraan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan referensi dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada peneliti selanjutnya tentang akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk menetapkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Maka, ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Santi Dinar dengan judul “Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang kurang tegas menjadi faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tunggakan. Sanksi yang diberlakukan oleh Kantor Samsat Kendari masih sebatas denda yang ditentukan dari persentase jumlah pajaknya. Sehingga wajib pajak kendaraan bermotor masih tetap melakukan tunggakan pajak. Sementara faktor lain yaitu wajib pajak belum mengetahui bahwa sarana prasarana pajak yang harus dibayarkan dapat diakses oleh wajib pajak. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kendari sehingga sebagian wajib pajak belum mengetahui bahwa sarana prasarana pajak dapat diakses via internet.⁶

Perbedaan hasil penelitian diatas dengan hasil penelitian ini yaitu pemberian sanksi yang diberikan kepada masih sebatas denda yang ditentukan dari persentase jumlah pajaknya sehingga pencatatan pajak di lakukan secara

⁶ Santi Dinar. “Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Tenggara” (*Jurnal EK & BI Politeknik Bisnis Indonesia*, 2022)

manual sedangkan hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pencatatan dilakukan secara digitalisasi.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana bentuk pajak kendaraan bermotor.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andis Kurniawan dengan judul “Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor. Dengan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dari nilai pokok pajak, kemudian dari jumlah denda yang dapat dijumlahkan bersamaan nilai pokok pajak. Jadi dana denda tetap di bayar bersama pajak kendaraan itu sendiri. Penentuan denda pajak di Kantor Samsat tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena tidak memenuhi salah satu dari ketiga prinsip Islam yaitu syarat ketidakadilan yang termasuk dalam prinsip Ekonomi Islam dimana denda pajak yang terlambat kurang dari 30 hari sama dengan denda pajak bulanan.⁷

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian diatas menentukan bahwa pembayaran di Kantor Samsat dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian ini menentukan proses pencatatan pada pembayaran pajak kendaraan bermotor diinput dengan sistem digital.

⁷ Andis Kurniawan “Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam) 2023 .”

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu terdapat pada sama-sama membahas pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat kota Parepare.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muriyah dengan judul “Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Progresif Atas Kendaraan Bermotor Pada Samsat Haurgeulis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan pajak progresif menggunakan official assessment system, kebijakan tarif dan perhitungan pajak progresif diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Barat No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Fungsi yang terkait dalam penerimaan pajak progresif atas kendaraan bermotor pada SAMSAT Haurgeulis adalah fungsi pendaftaran, fungsi penetapan, fungsi kasir, fungsi penyerahan, fungsi akuntansi serta fungsi administrasi. Dokumen yang digunakan diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). Catatan akuntansi yang digunakan berbasis pada aplikasi Sistem Samsat Online Sentralisasi (SSOS), catatan yang digunakan diantaranya Surat Tanda Setoran (STS), Penerimaan Harian Pajak Kendaraan Bermotor, Rekap Harian Penerimaan Kasir, serta Daftar Penerimaan, Penyetoran PKB Progresif berdasarkan Potensi. Pengendalian internal pada SAMSAT Haurgeulis mengacu pada teori COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan.⁸

Perbedaan hasil penelitian diatas dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian diatas menemukan bahwa sistem akuntansi penerimaan pajak

⁸ Muriyah dengan judul “Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Progresif Atas Kendaraan Bermotor Pada Samsat Haurgeulis 2022”.

progresif menggunakan aplikasi berbasis Sistem Samsat Online Sentralisasi (SSOS), sedangkan penelitian ini menggunakan aplikasi berbasis digital yaitu Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADA).

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu Akuntansi pajak yang dijadikan sebagai focus penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Pare-Pare”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Parepare, sedangkan sanksi perpajakan dan pelayanan publik secara parsial tidak berpengaruh positif atau langsung dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Parepare, namun secara simultan, variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Parepare serta variabel kesadaran wajib pajak merupakan variabel yang lebih berpengaruh atau dominan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Parepare.⁹

Perbedaan hasil penelitian diatas dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian diatas menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi

⁹ Wahyuddin “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Pare-Pare”. (*Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol.3, No.1, Tahun 2023*)

Perpajakan Dan Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pencatatan pajak kendaraan dilakukan secara terstruktur dan terinput secara digitalisasi.

Persamaan hasil penelitian diatas dengan hasil penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pajak kendaraan bermotor.

5. Penelitian ketiga dilakukan oleh Dona Fitria dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.¹⁰

Perbedaan hasil penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu hasil penelitian diatas menemukan bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan hasil penelitian ini menitikberatkan pada proses pencatatan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara teratur dan tercatat secara digital.

¹⁰ Dona Fitria “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. (Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2021)

Persamaan hasil penelitian diatas dengan hasil penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perpajakan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akuntansi Pajak

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem yang mencatat, mengklasifikasikan, menggolongkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau perusahaan. Tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh manajemen internal maupun pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lainnya.¹¹

Secara umum, akuntansi melibatkan proses pencatatan transaksi keuangan, pengukuran, dan pelaporan hasil keuangan. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas, membuat perencanaan keuangan, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan bisnis.¹²

Beberapa konsep dasar dalam akuntansi melibatkan prinsip pencatatan berbasis akrual, prinsip keberlanjutan entitas, konsistensi, dan pengungkapan penuh. Selain itu, akuntansi juga mencakup penggunaan standar akuntansi yang ditetapkan oleh badan-badan standar akuntansi yang berlaku di suatu negara atau wilayah.

¹¹ Rahman Arif. *Akuntansi dan Perpajakan*. (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2019)

¹² Djoko. *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2019)

b. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan suatu entitas. Tujuan utama akuntansi pajak adalah untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada otoritas pajak yang berlaku.

1. Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi:¹³

a) Kesatuan akuntansi

(1) Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.

(2) Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik
Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus memisahkan harta dari wajib pajak

b) Kesenambungan

Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Berdasarkan pasal 28 ayat 11 UU KUP, data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam jangka 10 tahun.

¹³ Mulyono, Djoko. *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2019)

c) Harga pertukaran yang obyektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (cost). Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan

d) Konsistensi

Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah . Berdasarkan pasal 28 ayat 5 UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip konsisten.

e) Konservatif

Prinsip ini mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.

2. Fungsi Pajak

Pajak dalam Sari mempunyai dua fungsi:¹⁴

1) Fungsi penerimaan (Budgeter)

Yaitu sebagai sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan

¹⁴ Mardiasmo. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. (Yogyakarta: Andi Offset.2021)

negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2) Fungsi mengatur (Reguler)

Yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan). Contohnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pegecualian-pegecualian, keinginan-keinginan atau sebaliknya pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.

a. Jenis Jenis Pajak

Pajak dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :¹⁵

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan Tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain . Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya : Pajak pertambahan nilai (PPN)

b. Sistem pungutan pajak

Beberapa sistem pemungutan pajak yaitu antara lain:

- 1) *Official Assessment System* Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

¹⁵ Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019)

- 2) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 3) *With Holding System* Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

c. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri pada Kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan
- 5) Membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan

Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan.¹⁶

¹⁶ Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Teori Perpajakan (*Theory of Taxation*)

Teori Perpajakan (*Theory of Taxation*) adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar yang melatarbelakangi perancangan dan pelaksanaan sistem perpajakan dalam suatu negara. Teori ini berfokus pada pemahaman tentang tujuan, efek, dan implikasi kebijakan perpajakan serta bagaimana berbagai aspek perpajakan dapat mempengaruhi ekonomi, masyarakat, dan kebijakan fiskal.¹⁷

Sistem pemajakan adalah suatu metode atau cara mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dan mengalirkannya ke kas negara. Sistem pemajakan suatu negara secara garis besar terdiri dari tiga unsur sub sistem dari tax policy, tax law, dan tax administration. Meskipun ketiga sub sistem ini secara konseptual mempunyai makna tersendiri, namun dalam prakteknya implikasi dari kinerja ketiganya saling terkait. Dalam teori pemajakan optimal tradisional atau normative senantiasa terdapat upaya untuk mendapatkan suatu kondisi sistem pemajakan yang mampu meminimalisasi *excess burden* (*welfare cost*) dengan berlandaskan pada visi “apa yang terbaik bagi masyarakat” (*what is the best for the community*). Hal tersebut sangat berbeda dengan latar belakang teori pemajakan positif yang berlandaskan pada visi bahwa:

“They are not interested in what is best for the community in contrast, they are regarded with what is the best for actors in the political process and how a tax system can constrain the self seeking behavior of those who get to design it”.¹⁸

Artinya, pemajakan positif lebih mengedepankan kepentingan para pelaku dalam proses politik dan bagaimana sistem pajak dapat membatasi perilaku mencari

¹⁷ Adriani. *Teori Perpajakan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016)

¹⁸ Ghozali, I. *Stewardship Theory*. In *25 Grand Theory* (pp. 86–93)

kepentingan sendiri dari para pembuat sistem pajak tersebut.¹⁹ Menurut Altay bahwa teori pemajakan optimal bertitik tolak dari konsep Optimalitas Pareto yang mengatakan bahwa suatu konsep mendasar dari pemajakan optimal, yaitu adalah suatu yang mustahil untuk mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa.

Teori Perpajakan (*Theory of Taxation*) adalah suatu kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang terkait dengan perancangan, implementasi, dan efek dari sistem perpajakan dalam suatu negara atau lingkungan ekonomi. Teori perpajakan membantu menganalisis bagaimana berbagai kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi ekonomi, perilaku ekonomi, distribusi pendapatan, efisiensi ekonomi, dan stabilitas makroekonomi.

Ada beberapa konsep utama yang membentuk Teori Perpajakan:

1. Efisiensi Ekonomi

Efisiensi ekonomi adalah salah satu konsep inti dalam teori perpajakan. Ini mengacu pada upaya untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, sehingga manfaat ekonomi maksimal dicapai dengan biaya yang minimal. Dalam konteks perpajakan, efisiensi mengacu pada bagaimana perpajakan dapat diatur untuk meminimalkan distorsi dalam keputusan ekonomi dan untuk mendorong investasi, produksi, dan konsumsi yang optimal.

2. Keadilan (*Equity*)

Keadilan adalah pertimbangan penting dalam perpajakan. Teori perpajakan membahas berbagai prinsip keadilan yang dapat membantu

¹⁹ Eisenhardt, K. M. *An assessment and review. Academy of Management Review*, (14(1), h. 57-74.)

menentukan seberapa adilnya distribusi beban pajak di antara berbagai kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini dapat berkaitan dengan kemampuan ekonomi (*ability-to-pay*) atau kontribusi yang setara.

3. Efek Pajak (*Tax Incidence*)

Teori perpajakan juga membahas dampak ekonomi dan sosial dari pajak. Konsep "tax incidence" mengacu pada bagaimana beban pajak sebenarnya ditanggung oleh konsumen, produsen, atau pihak lain dalam perekonomian. Dampak pajak ini dapat berpindah antara berbagai kelompok tergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan.

4. Dampak Perilaku dan Respons

Teori perpajakan membahas bagaimana perpajakan dapat memengaruhi perilaku ekonomi individu dan perusahaan. Ini mencakup bagaimana pajak dapat mempengaruhi keputusan untuk bekerja, menyimpan, berinvestasi, dan konsumsi. Pemahaman tentang dampak perilaku ini penting untuk merancang pajak yang sesuai dengan tujuan ekonomi.

5. Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi

Teori perpajakan mempertimbangkan peran pajak dalam kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengatasi masalah inflasi dan resesi. Namun, pajak juga dapat berdampak terhadap perubahan siklus ekonomi.

6. Efektivitas Administrasi dan Kepatuhan

Teori perpajakan juga mencakup pertimbangan mengenai bagaimana sistem perpajakan harus dirancang agar dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Efektivitas administrasi dan tingkat kepatuhan pajak dapat

mempengaruhi seberapa baik pajak dapat diimplementasikan dan berkontribusi pada penerimaan negara.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Menurut beberapa ahli dalam sumitro pengertian pajak adalah:²⁰

Menurut Harrison, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²¹

Menurut Mardiasmo, pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus, dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara.²²

Menurut Prof. Rochmat Soemitro,SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

²⁰ Soemitro, R. *Asas dan Dasar Perpajakan*. (Bandung: Refika Aditama, 2018)

²¹ Harrison Jr, *Akuntansi Keuangan-Edisi IFRS*. (Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga., 2018)

²² Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi Offset. 2016)

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²³

Berbagai definisi dan pandangan ahli mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Iuran ini tidak mendapatkan kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan, artinya tidak ada balas jasa atau manfaat khusus yang diberikan kepada pembayar pajak secara individual atas pembayaran pajak tersebut. Tujuan dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum atau kebutuhan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan layanan publik. Pajak merupakan mekanisme untuk mendapatkan pendapatan bagi negara agar dapat menyelenggarakan berbagai program dan proyek untuk kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Menurut perspektif ekonomi, pajak dapat dianggap sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat (masyarakat atau individu) kepada sektor publik (negara) untuk digunakan dalam kepentingan bersama. Pajak menjadi salah satu instrumen pengaturan perekonomian karena melalui pajak, pemerintah dapat mengatur distribusi pendapatan, mengatasi ketimpangan ekonomi, serta menciptakan stabilitas ekonomi.

Pajak menjadi salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi suatu negara, dan peran pajak tidak hanya sebatas sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar dalam

²³ Soemitro, R. *Asas dan Dasar Perpajakan*. (Bandung: Refika Aditama.2018)

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

3. Teori Akuntansi Syariah

Teori Akuntansi Syariah merujuk pada seperangkat konsep, prinsip, dan norma yang membimbing praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Teori ini didasarkan pada konsep keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam mencatat, melaporkan, dan mengelola informasi keuangan. Salah satu prinsip utama dalam Akuntansi Syariah adalah larangan terhadap riba (bunga) dan unsur-unsur spekulatif.²⁴ Oleh karena itu, transaksi keuangan harus mencerminkan keadilan dan keberlanjutan, serta menghindari praktik yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan Teori Akuntansi Syariah melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Muamalah (hukum-hukum transaksi) dalam Islam. Ini mencakup aspek-aspek seperti bagaimana menghitung zakat, mengelola dana amil zakat, dan memastikan adanya kepatuhan terhadap prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan dan audit yang berlandaskan prinsip syariah juga menjadi fokus utama.

Teori Akuntansi Syariah bukan hanya mencakup dimensi teknis akuntansi, tetapi juga menekankan pentingnya etika dan nilai-nilai moral dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.²⁵ Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam akuntansi, diharapkan bahwa pelaporan keuangan dan praktik bisnis

²⁴ Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, E – Book, Cet – 4, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010)

²⁵ Ikhsan, Arfan, *Pengantar Praktis Akuntansi*, Ed – 1, Cet – 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019)

dapat menciptakan keberlanjutan ekonomi yang adil dan sesuai dengan ajaran agama.

Penjelasan diatas secara umum mendeskripsikan terkait dengan aturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi syariah untuk senantiasa mengikuti seluruh prinsip dalam akuntansi.

Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

1) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan.

2) Prinsip Keadilan

Pada konteks akuntansi, menegaskan bahwa kata adil dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 150 juta, maka seorang akuntan perusahaan harus mencatat sesuai jumlah transaksi.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sangat berkaitan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh yaitu, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan,

pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dilakukan dengan baik apabila berdasarkan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan, mengukur serta melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.²⁶

C. Tinjauan Konseptual

1. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah suatu bentuk akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam (Syariah). Konsep ini mengatur bagaimana entitas ekonomi, terutama perusahaan, mencatat, melaporkan, dan mengelola informasi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah berdasarkan Surah Al Baqarah 2/282, menjelaskan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ^{٢٨٢} وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيْهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا^{٢٨٣} وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٢٨٤} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ^{٢٨٥} وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{٢٨٦} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٢٨٧} وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ^{٢٨٨} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h.11.

Terjemahnya:

“282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimfakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”²⁷.

Penjelasan ayat di atas bahwa Allah swt menegaskan pentingnya mencatat secara tertulis setiap transaksi utang piutang yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan. Dengan mencatat transaksi secara tertulis, hal ini membantu mencegah perselisihan dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

²⁷Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 100


Pencatatan utang piutang yang benar dan akurat juga merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Dengan memiliki catatan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, semua pihak terlibat dapat memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, ayat ini memberikan landasan bagi prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan pentingnya pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan informasi keuangan dengan integritas dan transparansi sesuai dengan nilai-nilai Islam

Relevansi dalam Akuntansi Syariah, prinsip-prinsip ini diaplikasikan dalam seluruh aspek pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Selain itu, Akuntansi Syariah juga mencakup larangan atas praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba (bunga), maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan menghindari barang haram.

Selain mengikuti prinsip-prinsip Islam, Akuntansi Syariah juga dapat mencakup metode dan instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan keuntungan), dan ijarah (sewa). Penerapan Akuntansi Syariah memastikan bahwa entitas ekonomi beroperasi dengan mematuhi nilai-nilai etika dan moral dalam bisnis, sehingga bisnis tersebut menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat secara luas.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini digunakan untuk mengukur Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah). Untuk memudahkan dalam penelitian, maka kerangka berfikir adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwa penelitian ini nantinya akan membahas terkait Akuntansi Pajak atas Kepemilikan Kendaraan merujuk pada kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga yang obyektif, konsistensi, konservatif, yang dianalisis dari akuntansi syariah merujuk pada prinsip Keadilan,

Tanggungjawab, dan Kebenaran pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang ataupun prespektif partisipan.²⁸ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.²⁹ Penelitian kualitatif dapat membantu memahami konteks khusus dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare dan yang dapat mempengaruhi penerapan standar akuntansi dan kualitas laporan keuangan. Melalui wawancara, observasi, penelitian kualitatif dapat menggali informasi tentang kondisi proses akuntansi yang digunakan, hambatan yang dihadapi, dan persepsi pelaku usaha terkait akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan.

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan atau *field research* yang dimana peneliti akan turun kelapangan untuk melakukan penelitian dan memahami secara jelas terkait dengan seluk beluk kondisi lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan studi kasus (*case study*). Berdasarkan penjelasan diatas dalam konteks penelitian analisis akuntansi

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019)

²⁹ Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Arrus Media, 2019)

pajak atas kepemilikan kendaraan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare dengan penelitian kualitatif dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk memahami aspek-aspek yang lebih mendalam terkait analisis akuntansi pajak kendaraan..

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare. Lokasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare yaitu Jln Jend Sudirman No.95 Kota Parepare. Kantor ini bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kota Parepare. Tugas utamanya adalah mengumpulkan, mengelola, dan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Kurang lebih 2 bulan dengan tahapan proses pengamatan, pengumpulan data dan analisis data hasil.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.³⁰ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara yang dilakukan kepada Staf Pendataan, Staf Tata Usaha (TU), kepala Seksi Staf Pendataan dan bendahara Tata Usaha Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare serta dokumen perpajakan, dan masyarakat wajib pajak yang telah melakukan kegiatan pembayaran pajak, yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.³¹ Adapun data sekunder yang diambil yaitu data rekap dari jumlah biaya Pajak di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.

D. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang hendak penulis teliti maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.

³⁰ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018)

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Mengamati fenomena alam dibantu oleh pengukuran dan pengukuran sistematis, mengarah pada pengembangan teori dan hukum kekuatan alam. Observasi terus mengkarakterisasikan semua penelitian; descriptive eksperimental, dan historis. Adapun pengamatan yang dilakukan yaitu proses awal penyusunan dan perhitungan akuntansi Pajak pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses tanya yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³² Peneliti memilih metode wawancara karena dengan metode ini peneliti akan mendapatkan informasi yang valid dan langsung dari sumbernya, adapun wawancara dilakukan yaitu wawancara secara terfokus kepada pihak Staf Pendataan, Staf Tata Usaha (TU), kepala Seksi Staf Pendataan dan bendahara Tata Usaha Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen.³³ Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat memanfaatkan data yang ada yang ada dilapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, arsip-arsip, surat-surat maupun foto-foto. Metode ini merupakan cara

³² Narbuko Cholid and Achamdi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)

³³ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet XI (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga data yang diperoleh adalah data yang nyata, lengkap dan bukan data yang didapatkan berdasarkan pemikiran.³⁴ Dokumentasi yang akan digunakan yaitu dokumen berkaitan dengan laporan akuntansi keuangan perpajakan yang ada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.

E. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, hasil dari penelitian yang telah dilakukan harus memiliki nilai keabsahan data yang tinggi agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk mengecek keabsahan penelitian, teknik yang dipakai penulis adalah triangulasi.

Pendekatan triangulasi yang diterapkan dalam pemanfaatan teknologi telah mengurangi resiko interpretasi yang salah dengan menggunakan berbagai sumber sumber informasi. Triangulasi tidak hanya membandingkan data dari berbagai sumber data, akan tetapi triangulasi mempergunakan berbagai teknik dan metode untuk meneliti dan menjaring data/informasi dari fenomena yang sama.³⁵ Bachtiar S Bachri menyatakan terdapat beberapa macam teknik triangulasi sebagai berikut:

³⁴ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)

³⁵ Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi* (Jakarta: Rajawali PERS, 2014)

1. Teknik Triangulasi Sumber

Membandingkan kembali tingkat kesahihan data dan informasi yang telah diambil dari berbagai sumber yang berbeda, seperti halnya membandingkan antara hasil wawancara dengan observasi, antara informasi yang disampaikan secara pribadi, dan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen yang ada.³⁶

2. Teknik Triangulasi Waktu

Validasi data dihubungkan dengan berlangsungnya proses perubahan perilaku manusia, sesungguhnya perilaku manusia mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan zaman. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih sahih, peneliti perlu melakukan observasi beberapa kali, pada waktu dan kondisi yang berbeda.³⁷

3. Teknik Triangulasi Teori

Tekniknya dengan cara menggunakan mengamati beberapa teori, seukurnya dari dua teori yang berbeda kemudian dipadukan atau disintesis atau sekalian diadu kekuatannya. Penelitian dituntut menyusun rancangan pengumpulan dan pengolahan dan analisis yang lebih lengkap, tujuan agar mendapatkan teori yang lebih lengkap.³⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan transkrip

³⁶ Firdaus and Fakry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, cetakan I (Yogyakarta: Deefublish CV Budi Utomo, 2018)

³⁷ Firdaus and Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. h. 110

³⁸ Firdaus and Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. h. 110-111

interview serta material yang telah terkumpul, maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya terhadap orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan pada lokasi penelitian.³⁹

Analisis data adalah proses sistematis dari hasil yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang diteliti. Dengan kata lain analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih bagian yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun dipahami oleh orang lain.⁴⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian, pada saat meneliti dan setelah melakukan penelitian.

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data

³⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: Rosda Karya, 2016)

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D.*)

berarti mengambil bagian pokok atau inti sari dari data yang diperoleh dengan demikian data yang ditelaah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan dengan demikian hal ini akan memudahkan peneliti dalam menentukan data apa saja yang harus dikumpulkan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah proses menyusun data sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut serta mampu menggambarkan keseluruhan atau bagian-bagian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat tentative atau sementara, dan masih diragukan oleh karena itu kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung dan berubah bila tidak ditemui bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁴¹



⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*. h. 335

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare yang berlokasi di Jln Jend Sudirman No.95 Kota Parepare. Penelitian ini diawali dengan melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian untuk mengetahui secara spesifik kondisi lokasi. Setelah itu wawancara dilakukan untuk mengetahui jawaban dari fokus penelitian yang dilakukan. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 6 orang, 4 orang diantaranya yaitu bagian staf pendataan, dan bagian staf tata usaha dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare dan 2 orang masyarakat wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak. Adapun hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare**

Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yaitu berkaitan dengan penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare. Adapun beberapa pertanyaan diajukan kepada pihak kantor dan wajib pajak yaitu bagaimana proses penyusunan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Jadi kita menggunakan aplikasi by sistem, jadi ada total 4 spot penerimaan pajak dia terkoneksi dengan 1 server namanya itu SIPADA, itu aplikasi bisa di croscek sampai pusat itu, jadi disitu kita input berapa disitu. Jadi pas ketika sore ketika kita tutup maka kita sudah terakumulasi mi semua, berapa kendaraan roda dua dan masing masing kendaraan item, itu ada kendaraan umum dan pribadi. Jadi penyusunan akuntansi pajak berdasarkan peraturan dasar pengenaan pajak

terdapat di UUD nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan berdasarkan pasal 6 UU nomor 28 tahun 2009 tarif pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor pertama minimal 1% maksimal 2%, dan kepemilikan kendaraan bermotor selanjutnya 2% sampai 10%.⁴²

Kutipan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa proses penyusunan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare, disampaikan bahwa proses tersebut menggunakan aplikasi berbasis sistem. Terdapat empat spot penerimaan pajak yang terkoneksi dengan satu server yang disebut sebagai SIPADA. Aplikasi ini memungkinkan data dapat dicross-check hingga ke pusat, sehingga setiap input pada level spot penerimaan dapat diakses dan diverifikasi secara keseluruhan.

Ketika proses penerimaan pajak selesai, seluruh data terakumulasi, termasuk jumlah kendaraan roda dua yang terdiri dari sepeda motor, serta jenis kendaraan lainnya seperti kendaraan umum dan pribadi. Peraturan dasar pemungutan pajaknya juga berdasarkan UUD nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan berdasarkan pasal 6 UU nomor 28 tahun 2009 menjelaskan tentang tarif pajak kendaraan bermotor pertama dan kendaraan motor selanjutnya. Dengan demikian, kendaraan tersebut dapat teridentifikasi dan dihitung jumlahnya secara terinci. Proses ini memastikan bahwa semua informasi terkait pajak kendaraan roda dua dikelola dengan baik dan akurat melalui aplikasi berbasis sistem SIPADA. Informan lain juga menyebutkan bahwa:

Akuntansi itu kaya semacam proses pengimputan saja, jadi sistem akuntansi nya itu tidak semacam yang dulu dulu yang ribet, jadi kita disini hanya sistem jadi yang ada itu pengimputan saja, nantinya kalau sore itu tutup mi pengimputannya, baru terekam semua jenis pengimputan pajak dalam satu harinya.⁴³

⁴² Nawir siama, *Kepala Seksi Staf Pendataan*, wawancara Parepare, 10 Januari 2024

⁴³ Muhammad Yusuf putra, *Bendahara Staf TU*, wawancara Parepare, 21 Desember 2023

Hasil wawancara dengan informan lain, disampaikan bahwa konsep akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare lebih bersifat sederhana. Informan menyebutkan bahwa akuntansi di sini dapat dianggap sebagai suatu proses pengimputan data, di mana sistemnya tidaklah rumit seperti yang diterapkan pada masa sebelumnya.

Informan menjelaskan bahwa sistem akuntansi yang digunakan lebih bersifat otomatis, dengan fokus pada pengimputan data. Setiap hari sore, saat proses penerimaan pajak selesai, dilakukan penutupan pengimputan. Pada tahap ini, seluruh jenis pengimputan pajak yang terjadi dalam sehari direkam dan terekam dalam sistem. Dengan demikian, proses ini memudahkan untuk melacak dan merekap seluruh aktivitas pengimputan pajak kendaraan roda dua yang terjadi dalam suatu harinya. Informan juga menjelaskan bahwa:

Ada laporan harian yang kami lakukan, jadi akumulasi dalam SIPADA semua, tidak ada manual, kalau pun ada yang manual itu hanya sebatas mencocokkan saja kendaraan.⁴⁴

Hasil wawancara dengan informan, dijelaskan bahwa terdapat suatu sistem pelaporan harian yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare terkait dengan pajak kendaraan roda dua. Informan menegaskan bahwa proses akumulasi data dilakukan secara keseluruhan melalui sistem yang disebut SIPADA, tanpa adanya proses manual yang rumit.

Laporan harian ini mencakup seluruh data terkait penerimaan pajak kendaraan roda dua. Sistem SIPADA memungkinkan akumulasi data secara otomatis, tanpa

⁴⁴ Nawir siama, *Kepala Seksi Staf Pendataan*, wawancara Parepare 10 Januari 2024

keterlibatan proses manual yang lebih kompleks. Bahkan jika terdapat aktivitas manual, informan menjelaskan bahwa hal tersebut terbatas pada proses pencocokan atau verifikasi kendaraan.

Pendekatan yang diambil dalam pelaporan harian ini menonjolkan efisiensi dan keakuratan melalui penggunaan sistem otomatis. Sistem ini meminimalkan risiko kesalahan manusia dan memudahkan pengelolaan data terkait pajak kendaraan roda dua. Dengan fokus pada laporan harian yang terotomatisasi, diharapkan bahwa informasi yang dihasilkan menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan untuk keperluan administratif dan pelaporan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.

Informan juga menjelaskan dalam hasil wawancara bahwa:

Jadi kalau proses penyusunannya itu tidak ada secara spesifik, jadi kita hanya sebatas menginput pemasukan di Kota Parepare, kalau misalnya itu ada mulai masuknya jam 09.00 sampai dengan jam kantor sorenya jam 5.00 itu nantinya kan di akumulasi dari semuanya di aplikasi lalu kemudian di jabarkan kedalam laporan harian. Itu juga laporan harian secara otomatis keluar dari sistem tadi.⁴⁵

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa proses penyusunan akuntansi atau pengelolaan data tidak dilakukan secara spesifik atau terpisah-pisah, melainkan lebih bersifat umum. Proses ini terfokus pada penginputan data pemasukan di Kota Parepare terkait dengan pajak kendaraan roda dua. Informan menyatakan bahwa aktivitas ini dilakukan sepanjang jam kantor, dimulai dari pukul 09.00 pagi hingga jam kantor selesai pada pukul 17.00 sore.

Selama rentang waktu tersebut, semua pemasukan atau pembayaran pajak kendaraan roda dua yang masuk di Kota Parepare diinput langsung ke dalam sistem. Setelah itu, data tersebut diakumulasi melalui aplikasi, yang disebut SIPADA,

⁴⁵ Muhammad Yusuf putra, *Bendahara Staf TU*, wawancara Parepare, 21 Desember 2023

sehingga seluruh informasi terkait pajak kendaraan dapat terkumpul dalam satu tempat. Setelah proses akumulasi selesai, data tersebut kemudian dijabarkan dan dirinci dalam laporan harian.

Pentingnya proses akumulasi dan laporan harian terletak pada kemampuan untuk secara otomatis menghasilkan laporan harian yang mencakup semua data yang telah diinputkan. Dengan kata lain, sistem tersebut memudahkan penciptaan laporan harian secara efisien tanpa perlu melibatkan proses manual yang lebih kompleks. Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai penerimaan pajak kendaraan roda dua di Kota Parepare.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apa saja dokumen atau informasi yang menjadi dasar dalam pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kertas pajak atau *notice* pajak, jadi itu ada di STNK yang dilakukan jadi setiap pemilik kendaraan itu melakukan pembayaran dengan mengajukan kertas pembayaran pajaknya. Dokumen notice pajak yang diperlihatkan, kemudian nantinya itu kita lakukan pembayaran melalui banyak cara. Bisa tokopedia, atau pembayaran lainnya, jadi pembayaran pajak itu dilakukan dengan membawa STNK.⁴⁶

Hasil kutipan wawancara tersebut menjelaskan bahwa dokumen atau informasi dasar dalam pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua melibatkan kertas pajak atau yang dikenal sebagai notice pajak. Dokumen ini biasanya terdapat pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setiap pemilik kendaraan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak dengan mengajukan kertas pembayaran pajak yang terdapat pada STNK mereka.

⁴⁶ Nawir siama, *Kepala Seksi Staf Pendataan*, wawancara Parepare, 10 Januari 2024

Prosesnya dimulai dengan pemilik kendaraan yang mengajukan pembayaran pajak melalui dokumen notice pajak yang terlihat pada STNK. Setelah itu, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui platform online seperti Tokopedia atau metode pembayaran lainnya. Dalam hal ini, pembayaran pajak tidak hanya terbatas pada metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan layanan pembayaran digital atau online.

Pentingnya STNK sebagai dasar pencatatan akuntansi terletak pada informasi pajak yang tertera di dalamnya. STNK menjadi bukti bahwa pemilik kendaraan telah membayar pajak, dan dari sana, informasi ini diakses dan dicatat dalam sistem akuntansi, seperti SIPADA. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran pajak terekam dengan baik dan terdokumentasi secara akurat dalam rangkaian akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kota Parepare.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan bagaimana mekanisme pencatatan setiap transaksi yang terkait dengan pajak kendaraan roda dua di dalam sistem akuntansi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Jadi untuk mekanismenya itu, kaya semacam aplikasi kasir, disini aplikasi kasir yang digunakan itu sudah terintegrasi, aplikasi kasir ini yang digunakan, tidak ada pencatatan yang dilakukan dengan penulisan, dimana disini itu hanya sebatas pengimputan angka berapa pembayarannya, dan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua itu 10% dari nilai jualnya, dendanya 2,5% perbulan dari pokok pajak, hitung-hitungan pajak biasanya di jasaraharja denda untuk asuransi juga ada kemungkinan kalau motor itu Rp.35.000, dan jenis kendaraannya nantinya itu di aplikasi akan dikategorikan sendirinya.⁴⁷

Kutipan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa menjelaskan mekanisme pencatatan setiap transaksi yang terkait dengan pajak kendaraan roda dua di dalam

⁴⁷ Muhammad Yusuf putra, *Bendahara Staf TU*, wawancara Parepare, 21 Desember 2023

sistem akuntansi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare. Mekanisme tersebut dibandingkan dengan penggunaan aplikasi kasir, di mana aplikasi kasir yang digunakan telah terintegrasi dengan sistem secara menyeluruh.

Prosesnya diibaratkan mirip dengan aplikasi kasir pada umumnya. Penggunaan aplikasi kasir tersebut memungkinkan terjadinya integrasi yang menyeluruh, dan dalam konteks ini, aplikasi kasir menjadi instrumen utama untuk mencatat setiap transaksi terkait pajak kendaraan roda dua. Dalam proses ini, tidak ada pencatatan manual yang dilakukan dengan penulisan. Sebaliknya, prosesnya lebih bersifat digital dan otomatis.

Penggunaan aplikasi kasir tersebut terfokus pada pengimputan angka pembayaran, tarif pemungutan pajak kendaraan bermotor juga telah di tentukan persentasenya sebesar 10% dari nilai jual kendaraan tersebut. Denda pajak bulanan sebesar 2,5% dari pokok pajak, yang di mana setiap pembelian kendaraan juga dikenakan pajak dari jasaraharja pada kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 35.000. Di mana setiap pembayaran pajak kendaraan, beserta jenis kendaraannya, diimputkan ke dalam aplikasi. Dengan menggunakan angka-angka tersebut, aplikasi dapat secara otomatis mengkategorikan transaksi sesuai dengan jenis kendaraan yang terkait. Hal ini memberikan efisiensi dan ketelitian dalam pencatatan, karena proses kategorisasi dapat dilakukan secara otomatis tanpa keterlibatan manual yang lebih rumit. Informan menjelaskan bahwa:

Tidak ada pencatatan, jadi kita menggunakan aplikasi kasir yang sudah terintegrasi sama tadi yang dijelaskan.⁴⁸

⁴⁸ Andi Vetriyani, *Staf TU*, wawancara Parepare 10 Januari 2024

Hasil wawancara menjelaskan bahwa tidak ada pencatatan manual yang dilakukan dalam proses pencatatan transaksi pajak kendaraan roda dua. Sebaliknya, mereka menggunakan aplikasi kasir yang sudah terintegrasi, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare sangat mengandalkan teknologi dan otomatisasi.

Penggunaan aplikasi kasir yang terintegrasi, setiap transaksi pembayaran pajak kendaraan roda dua diinput ke dalam sistem secara digital. Tidak ada catatan manual yang perlu dibuat, karena aplikasi tersebut mampu mengelola dan menyimpan data transaksi dengan efisien. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses pencatatan, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan manusia yang dapat terjadi dalam pencatatan manual. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan Bagaimana pelaporan keuangan terkait pajak kendaraan roda dua disusun dan disajikan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Pelaporan itu ada beberapa jenis pelaporannya, pelaporan harian, pelaporan tahunan, atau bahkan kalau biasanya atasan minta laporan per waktu waktu tertentu itu juga.⁴⁹

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaporan keuangan terkait pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare dilakukan melalui beberapa jenis pelaporan. Jenis-jenis pelaporan tersebut mencakup pelaporan harian, pelaporan tahunan, dan laporan sesuai permintaan atasan untuk waktu-waktu tertentu.

⁴⁹ Muhammad Yusuf putra, *Bendahara Staf TU*, wawancara Parepare, 21 Desember 2023

Pelaporan harian yang mencakup akumulasi transaksi harian terkait pembayaran pajak kendaraan roda dua. Laporan harian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas pajak pada setiap hari kerja. Kedua, pelaporan tahunan memberikan ikhtisar atas keseluruhan transaksi dan keuangan terkait pajak kendaraan roda dua selama satu tahun fiskal. Selain itu, informan juga menyebutkan bahwa terkadang atasan meminta laporan per waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan khusus. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam penyajian laporan. Informan juga menyebutkan bahwa:

Pelaporan yang dilakukan itu semuanya sesuai dengan mekanisme yang ada di Pergub, jadi semuanya itu melalui mekanisme yang terstruktur memang, pelaporan yang dilakukan itu paling penting adalah laporan perharinya, laporan perpajakan yang dilakukan perharinya itu semuanya itu terintegrasi dalam aplikasi tadi. Jadi sekarang itu semuanya sistem yang kerja, kita hanya sebata pengimputan saja.⁵⁰

Hasil wawancara menegaskan bahwa seluruh proses pelaporan yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare disusun sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Semua pelaporan mengikuti suatu mekanisme yang terstruktur, mencerminkan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pentingnya pelaporan harian dalam konteks perpajakan kendaraan roda dua dijelaskan oleh informan, di mana setiap harinya dilakukan pelaporan yang terintegrasi dalam aplikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Proses ini memastikan bahwa semua data dan transaksi tercatat dengan akurat dan efisien, meminimalkan risiko kesalahan manusia dalam pencatatan. Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa saat ini seluruh sistem bekerja secara terintegrasi, dan peran staf hanya sebatas

⁵⁰ Nawir siama, *Kepala Seksi Staf Pendataan*, wawancara Parepare, 10 Januari 2024

pada pengimputan data. Pendekatan ini menunjukkan transformasi digital dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan. Informan juga menyebutkan bahwa:

Secara pelaporan keuangannya itu sudah ditentukan dari aplikasi, dalam setiap pelaporan yang dilakukan itu harus sesuai dengan peraturan dari pergub.⁵¹

Kutipan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaporan keuangan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare sudah ditentukan oleh aplikasi yang digunakan. Artinya, setiap kali dilakukan pelaporan, data yang disajikan harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB). Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaporan keuangan mengikuti suatu standar atau pedoman yang telah ditetapkan secara resmi.

Pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dari Pergub mencerminkan komitmen kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare tersebut untuk menjaga akurasi dan keteraturan dalam penyajian laporan keuangan terkait pajak kendaraan roda dua. Penggunaan aplikasi sebagai landasan pelaporan juga menunjukkan adanya pengaturan yang terstruktur dan terotomatisasi, yang dapat memastikan bahwa data yang dihasilkan mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Pelaporan keuangan tidak hanya menjadi sebuah rutinitas, tetapi juga suatu kewajiban yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan dan ketertiban ini memungkinkan pihak terkait untuk memiliki pemahaman yang akurat terkait situasi keuangan yang berkaitan dengan pajak kendaraan roda dua di wilayah Kota Parepare. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan Apakah terdapat tantangan atau hambatan dalam proses penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan

⁵¹ Hamzah Haruna *Staf pendataan*, wawancara Parepare, 11 Januari 2024

roda dua, dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Banyak, kalau secara hambatan paling utama itu adalah kendala dari sistem kadang karena jaringan. Itu ada yang *by sistem* ada juga yang *by manual*.⁵²

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa terdapat sejumlah tantangan atau hambatan dalam proses penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua. Hambatan utama yang disorot adalah kendala dari sistem, terutama terkait dengan masalah jaringan. Dalam konteks ini, sistem mungkin mengalami gangguan atau kendala koneksi, yang dapat mempengaruhi kelancaran proses akuntansi.

Penjelasan informan juga menyebutkan bahwa ada beberapa proses yang masih dilakukan secara manual. Penggunaan metode manual dalam beberapa aspek proses akuntansi dapat menjadi hambatan karena dapat meningkatkan risiko kesalahan manusia, memperlambat proses, dan memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengelola data. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut melibatkan pembaruan atau peningkatan sistem, seperti peningkatan kualitas jaringan atau migrasi ke solusi yang lebih canggih. Selain itu, mengurangi ketergantungan pada proses manual dan beralih ke metode yang lebih terotomatisasi dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Mungkin juga diperlukan pelatihan tambahan untuk memastikan bahwa staf terampil dalam menggunakan sistem yang ada dan mengelola tantangan teknis yang mungkin timbul. Informan menyebutkan bahwa:

Secara hambatannya itu pasti jaringannya, selama ini atasan itu selalu membagi proses pencatatannya, tapi pencatatan secara manual itu hanya sebatas pembanding saja, karena kadang itu sistem lambat, sudah terinput 300 juta tapi

⁵² Nawir siama, *Kepala Seksi Staf Pendataan*, wawancara Parepare, 10 Januari 2024

yang dipelapoiran itu masih 200 juta, jadi kita menggunakan pencatatan manual untuk total saja.⁵³

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kendala utama dalam proses akuntansi pajak kendaraan roda dua, yaitu hambatan yang terkait dengan jaringan. Informan menyatakan bahwa kondisi jaringan sering menjadi tantangan, yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan dan akurasi proses pencatatan. Atasan juga terlibat dalam membagi proses pencatatan, dan pencatatan manual dilakukan sebagai pembandingan terhadap data yang dihasilkan secara sistematis.

Kendala jaringan dapat mencakup masalah konektivitas atau kecepatan jaringan, yang dapat memengaruhi kecepatan dan konsistensi penginputan data. Dalam situasi di mana sistem tidak selalu mencerminkan dengan tepat jumlah yang telah terinput, pencatatan manual dianggap sebagai langkah pemeriksaan untuk memastikan keakuratan total jumlah. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun adanya sistem otomatis, pencatatan manual tetap diperlukan sebagai kontrol dan pembandingan. Informan juga menjelaskan bahwa:

Tantangan paling berat kalau mati lampu seperti kemarin itu susah karena sistem, komputer dan jaringan yang bermain disini, makanya kita masih tetap menggunakan sistem manual karena untuk menghindari itu tadi adanya keterlambatan pembayaran lagi.⁵⁴

Kutipan hasil wawancara tersebut menyoroti tantangan yang signifikan terkait dengan pemadaman listrik. Tantangan terberat diidentifikasi ketika terjadi pemadaman listrik, yang menyulitkan operasional sistem komputer dan jaringan di kantor. Dalam situasi seperti itu, sistem otomatis menjadi tidak dapat diakses, dan untuk menghindari keterlambatan pembayaran, proses manual tetap diandalkan.

⁵³ Hamzah Haruna *Staf pendataan*, wawancara Parepare, 11 Januari 2024

⁵⁴ Muhammad Yusuf putra, *Bendahara Staf TU*, wawancara Parepare, 21 Desember 2023

Pemadaman listrik dianggap sebagai hambatan serius karena dapat mengganggu ketersediaan dan kinerja sistem yang bergantung pada daya listrik. Pilihan untuk tetap menggunakan sistem manual dalam situasi seperti ini mencerminkan respons terhadap ketidakpastian dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kelancaran proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan roda dua. Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare menggambarkan adopsi pendekatan yang modern dan terotomatisasi. Penggunaan aplikasi berbasis sistem, seperti SIPADA, memainkan peran sentral dalam memfasilitasi proses akuntansi, mulai dari pengimputan data, akumulasi, hingga pelaporan harian. Dengan empat spot penerimaan pajak yang terkoneksi ke server SIPADA, informasi mengenai kendaraan roda dua secara otomatis dicatat dan terakumulasi dalam waktu nyata. Dokumen dasar, seperti notice pajak yang terdapat pada STNK, menjadi dasar untuk pencatatan, dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk metode pembayaran online.

Pentingnya laporan harian dan tahunan tercermin dalam kejelasan proses pelaporan yang telah ditentukan oleh Pergub. Semua pelaporan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang terstruktur dan terintegrasi dalam aplikasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keberhasilan sistem ini menonjolkan peran integrasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses akuntansi pajak kendaraan roda dua.

Wawancara juga dilakukan dengan beberapa wajib pajak yang telah melakukan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah kota parepare, memberikan penjelasan bahwa.

Proses membayar pajak pertama itu masuk kantor terus langsung ke loket, setor mi STNK untuk di cekkan berapa total pajak yg harus di bayar, setelah itu di sebutkan mi berapa di bayar, di kasi ki STNK ta kembali, terus diarahkan ke kasir yg sebelah kanan karena di sana di bayar, di kasir sebelah kanan itu di setor lagi STNK sama uang untuk bayar pajak, terus duduk menunggu, sampai di panggil lagi nama ta setelah itu di kasi meki kembali STNK ta.⁵⁵

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa proses pembayaran pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pertama-tama menyerahkan STNK di loket untuk pengecekan jumlah total pemungutan pajak kendaraan tersebut, setelah itu pihak kantor menyebutkan jumlah yang akan di bayar, dan menyerahkan kembali STNK kepada wajib pajak dan diarahkan untuk ke kasir sebelah kanan loket untuk melakukan pembayaran, yang dimana dikasir tersebut mengumpulkan kembali STNK wajib pajak serta jumlah uang yang akan dibayarkan. Wajib pajak di persilahkan menunggu sejenak, dan apabila pihak kasir telah menyebutkan nama wajib pajak untuk mengambil STNK kembali. Hal ini menyatakan bahwa suatu proses pembayaran pajak kendaraan bermotor telah sesuai dengan arahan-arahan yang telah di berikan pihak kantor pada saat melakukan proses pembayaran. Informan juga menyatakan bahwa:

Proses pembayaran pajak kendaraan sodorkan STNK ke loket lantas itu, setelah itu pihak lantas itu memproses dan mengajukan kembali ke kasir untuk di tanyakan berapa besar pajak yang harusnya dibayarkan, setelah keluar disampaikan kepada saya bahwa saya besar pajaknya sekian, setelah itu kita membayarkan besaran pajak ke kasir, dan menunggu STNK yang sudah di stemple, lalu dipanggil dan ditanya ini pak STNKnya sudah dibayar pajaknya.⁵⁶

Kutipan hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa proses pembayaran pajak kendaraan hanya membawa STNK dan di berikan kepada pihak loket lantas untuk memproses dan diarahkan kepada pihak kasir untuk menanyakan kepada wajib pajak besaran pajak kendaraan yang akan dibayar.

⁵⁵ Nur Alia wajib pajak, wawancara, Parepare, 28 januari 2024

⁵⁶ Muh Aris wajib pajak, wawancara Parepare 28, Januari 2024

Proses pengecekan STNK yang dilakukan pihak kasir dengan penyampaian besaran pajak kepada wajib pajak serta melakukan pembayaran besaran pajak tersebut kepada pihak kasir, dan wajib pajak diarahkan untuk menunggu STNK yang di stemple dan dinyatakan bahwa proses pembayaran STNK telah dilakukan. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan bagaimana pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, memberikan penjelasan bahwa:

Secara pribadi, pada saat bayar pajak pihak sana lumayan bagus pelayanannya, cuman untuk kedepannya ramah-ramah sama wajib pajak, dan bisa juga jangan terlalu lama proses pembayarannya, dahulukan sesuai dengan kedatangannya.⁵⁷

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, pada saat pembayaran pajak pelayanan pihak kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare telah melakukan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, akan tetapi wajib pajak tersebut meminta kepada pihak untuk meningkatkan suatu pelayanan bersikap ramah kepada masyarakat, dan meningkatkan proses kerjanya agar lebih cepat dan efisien, dan melayani wajib pajak sesuai kedatangan mereka. Hal ini menyatakan bahwa pihak kantor telah melayani wajib pajak sebagaimana mestinya. Informan juga menyatakan bahwa:

Menurutku pelayanannya kayak kurang, karna petugas yang di bagian loket itu bicara seperlunya, maksud saya kurang ramah tidak ada basa-basinya jadi kayak tegangki selama proses pembayaran.⁵⁸

Kutipan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, pelayanan di kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah kota parepare masih kurang, dengan pihak loket yang kurang ramah terhadap wajib pajak. Hal ini menyatakan bahwa perlunya peningkatan pelayanan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan besaran pemungutan pajak kendaraan bermotor, memberikan penjelasan bahwa:

⁵⁷ Muh Aris wajib pajak, wawancara Parepare, 28 Januari 2024

⁵⁸ Nur Alia wajib pajak, wawancara Parepare, 28 Januari 2024

Untuk besaran pajak yang saya bayar itu kayaknya kurang lebih Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000, semua tertera di STNK pemungutan pajak kendaraan serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya adami di tertera itu.⁵⁹

Hasil dari wawancara tersebut menyatakan bahwa besaran pajak yang di bayarakan oleh wajib pajak kurang lebih sebesar Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000, dengan penjelasan pemungutan pajak serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) menekankan bahwa telah tertera di STNK. Adapun informan lainnya menyatakan bahwa:

Pembayaran pajak kendaraan bermotor itu ditau kalau pada saat proses pembayaran ki, tapi sudah ada juga di STNK seperti besaran pajak yang saya bayar itu Rp.219.000 dan untuk SWDKLLJ Rp.35.000, sudah ada di STNK berapa jumlah yang akan saya bayar nantinya⁶⁰

Kutipan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa besaran pemungutan pajak kendaraan bermotor di ketahui pada saat melakukakn prose pembayaran, akan tetapi seperti, informan mengatakan telah ditentukan jumlah besaran pajak di STNK, yang dimana pemugutan pajaknya sebesar Rp. 219.000 dan untuk SWDKLLJ sebesar Rp.35.000. hal ini menyatakan bahwa segala pembayaran pajak jumlah besaran pajak telah tertera pada STNK wajib pajak.

2. Pencatatan Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Roda Dua Dianalisis Dari Prinsip Akuntansi Syariah di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare

Hasil penelitian merujuk pada analisis akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan roda dua ditinjau dari prinsip akuntansi syariah di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare, berikut beberapa pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diimplementasikan dalam pencatatan dan penyusunan akuntansi pajak kendaraan roda dua:

⁵⁹ Nur Alia wajib pajak, wawancara Parepare, 28 Januari 2024

⁶⁰ Muh Aris wajib pajak, wawancara Parepare, 28 Januari 2024

Kalau secara prinsip syariah kita disini tidak mengtasnamakan syariah, karena namanya sistem, tapi saya kira semuanya itu sangat akuntabel, sesuai dengan porsinya masing masing, pengkategorianya apa, transparan dan juga bertanggungjawab melalui laporan harian tadi.⁶¹

Kutipan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan dan penyusunan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare menunjukkan suatu pendekatan yang tidak secara khusus mengadopsi prinsip akuntansi syariah. Penjelasan tersebut mencerminkan bahwa dalam konteks kantor tersebut, fokus utama adalah pada sistem akuntansi secara umum, dan tidak ditekankan secara eksplisit pada prinsip-prinsip syariah.

Pernyataan informan mencerminkan bahwa walaupun prinsip-prinsip syariah tidak secara eksplisit diakui, sistem akuntansi yang diterapkan dianggap sangat akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa kantor tersebut lebih menekankan akuntabilitas, keterbukaan, dan tanggung jawab melalui laporan harian. Dalam konteks ini, sistem akuntansi di KPPN Wilayah Kota Parepare dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan nilai inti dalam prinsip-prinsip akuntansi syariah. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan, pendekatan ini menggambarkan upaya untuk menjalankan praktik akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan, yang seringkali dianut dalam prinsip-prinsip syariah. Informan juga menyebutkan bahwa:

Sepertinya sesuai dengan itu, karena disini kita melalui aplikasi kasirku tadi, dan juga menggunakan kertas pajak, jadi pembayaran yang dilakukan tidak serta merta dibayarkan saja langsung, tapi melalui proses itu tadinya.⁶²

⁶¹ Hamzah Haruna *Staf pendataan*, wawancara Parepare, 11 Januari 2024

⁶² Andi Vetriyani, *Staf TU*, wawancara Parepare, 10 Januari 2024

Kutipan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa praktik pembayaran pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare mencerminkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, beberapa elemen dalam proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai transparansi dan proses yang dijunjung tinggi dalam prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan aplikasi kasir mencerminkan kecenderungan menuju otomatisasi dalam proses pembayaran. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang ditekankan dalam prinsip-prinsip akuntansi syariah. Selain itu, pembayaran pajak tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui suatu proses. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu mekanisme atau prosedur yang mengedepankan ketelitian dan transparansi dalam pelaksanaan pembayaran.

Penyebutan penggunaan kertas pajak menunjukkan adanya dokumen formal yang menjadi dasar pencatatan akuntansi. Pemanfaatan kertas pajak sebagai dokumen acuan menciptakan jejak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks akuntansi syariah, di mana transparansi dan keberlanjutan sangat dihargai, penggunaan dokumen formal menjadi relevan. Informan menyebutkan bahwa:

Sesuai kalau misalnya itu prinsip syariah seperti adil, bertanggungjawab dan kebenarannya itu sudah pasti.⁶³

Kutipan hasil wawancara menjelaskan bahwa prinsip syariah, seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab, telah diterapkan, memberikan gambaran bahwa nilai-nilai etika bisnis dalam Islam tercermin dalam praktik-praktik di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare. Konsep keadilan, yang

⁶³ Muhammad Yusuf putra, *Bendahara Staf TU*, wawancara Parepare, 21 Desember 2023

menjadi salah satu prinsip syariah, menunjukkan bahwa proses dan kebijakan yang diterapkan di Kantor tersebut diarahkan untuk memberikan hak-hak yang setara kepada semua pihak terkait, termasuk dalam konteks pembayaran pajak kendaraan roda dua.

Penjelasan bahwa dengan adanya transparansi dalam proses pembayaran pajak menekankan pentingnya keterbukaan dan kejelasan dalam setiap langkah transaksi. Transparansi ini sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mendorong adanya kejelasan dalam segala aktivitas bisnis. Selain itu, tanggung jawab yang ditekankan oleh informan menegaskan bahwa setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai hasil yang positif dan bertanggung jawab secara moral. Dengan menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab telah diterapkan, informan memberikan indikasi bahwa prinsip-prinsip tersebut dijadikan dasar dalam menjalankan aktivitas bisnis terkait pajak kendaraan roda dua di kantor tersebut. Ini mencerminkan komitmen untuk mengikuti nilai-nilai etika Islam dalam mengelola urusan keuangan dan bisnis.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam prinsip akuntansi syariah yang dijadikan acuan dalam mengelola akuntansi pajak kendaraan roda dua, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Tidak ada ketentuan khususnya, kalau secara apa yang dilakukan semuanya itu sudah mencerminkan syariah saya kira, karena memang by sistem itu menjadi salah satu solusi adanya transparan dan kejelasan pembayaran yang dilakukan masyarakat.⁶⁴

Hasil wawancara menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan khusus yang secara eksplisit diimplementasikan dalam prinsip akuntansi syariah terkait dengan

⁶⁴ Nawir siama, *Kepala Seksi Staf Pendataan*, wawancara Parepare 10 Januari 2024

pengelolaan akuntansi pajak kendaraan roda dua. Meskipun demikian, informan menekankan bahwa praktik-praktik yang dijalankan di kantor, terutama melalui sistem yang diterapkan, mencerminkan prinsip-prinsip syariah.

Penjelasan informan menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah, seperti transparansi dan kejelasan dalam pembayaran, diintegrasikan ke dalam sistem dan proses akuntansi. Penggunaan sistem, yang memastikan transparansi dan kejelasan dalam pembayaran masyarakat, dipahami sebagai solusi yang mencerminkan nilai-nilai syariah. Meskipun tidak ada ketentuan khusus, fokus pada transparansi dan kejelasan dalam sistem membantu menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Dengan demikian, walaupun tidak ada penerapan ketentuan khusus, pendekatan ini menciptakan landasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Informan menjelaskan bahwa:

Tidak ada ketentuan, cuman biasanya kita tentunya itu perlu melakukan yang namanya integritas, seperti halnya kalau melakukan pengimputan data pembayaran, itu harus dilakukan secara jujur dan sesuai dengan nominalnya, yang sulit itu biasanya kalau misalnya jumlah nominal disistem yang berbeda.⁶⁵

Kutipan hasil wawancara menunjukkan bahwa informan menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan khusus terkait dengan prinsip akuntansi syariah yang dijadikan acuan dalam mengelola akuntansi pajak kendaraan roda dua. Namun, informan menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan proses pengimputan data pembayaran.

Integritas di sini ditekankan sebagai suatu nilai yang harus dipegang teguh, khususnya dalam konteks pengimputan data pembayaran. Informan menyoroti pentingnya kejujuran dan keakuratan dalam mencatat nominal pembayaran, dan

⁶⁵ Hamzah Haruna *Staf pendataan*, wawancara Parepare, 11 Januari 2024

bahwa integritas ini perlu dijaga, terutama dalam situasi di mana jumlah nominal mungkin berbeda antar sistem. Pertanyaan terkait dengan bagaimana aspek keadilan terlihat dalam proses akuntansi pajak kendaraan roda dua berdasarkan prinsip akuntansi syariah, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Aspek keadilan itu digunakan melalui kertas notice pajak tadi, jadi masyarakat pembayar pajak itu melakukan pembayaran sesuai dengan nominal dari *notice* pajaknya itu saya kira itu aspek keadilannya.⁶⁶

Kutipan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa aspek keadilan dalam konteks akuntansi pajak kendaraan roda dua diimplementasikan melalui kertas notice pajak. Menurut informan, masyarakat yang membayar pajak akan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera pada notice pajak mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keadilan diterapkan dengan memastikan bahwa setiap individu atau pemilik kendaraan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam notice pajak yang mereka terima.

Proses pembayaran pajak kendaraan roda dua didasarkan pada ketentuan yang secara adil diinformasikan kepada masyarakat melalui notice pajak. Informan menyoroti pentingnya transparansi dalam nominal pajak yang tertera pada *notice* pajak sebagai upaya untuk menjaga aspek keadilan dalam sistem pembayaran pajak tersebut. Informan menyebutkan bahwa:

Proses keadilan kalau dalam proses pembayaran Pajak itu dilakukan secara adil seperti halnya jumlah pembayaran yang dibayarkan dan juga bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan menggunakan sistem.⁶⁷

⁶⁶ Andi Vetriyani, *staf TU*, wawancara Parepare, 10 Januari 2024

⁶⁷ Muhammad Yusuf putra, *Bendahara Staf Tata Usaha*, wawancara Parepare 21 Desember 2023

Hasil wawancara menjelaskan bahwa aspek keadilan dalam proses pembayaran pajak kendaraan roda dua diimplementasikan melalui dua faktor utama. Pertama, keadilan terkait dengan jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan. Informan menyatakan bahwa proses ini dilakukan secara adil, menunjukkan bahwa setiap individu atau pemilik kendaraan dikenakan jumlah pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aspek keadilan juga tercermin dalam mekanisme pembayaran yang menggunakan sistem. Penerapan sistem dalam proses pembayaran dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan, menghindari potensi ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Penggunaan sistem memberikan dasar yang jelas dan terstruktur dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat, menciptakan landasan yang adil dalam akuntansi pajak kendaraan roda dua.

Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah terdapat transparansi dalam pelaksanaan akuntansi pajak kendaraan roda dua yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Sangat transparansi itu sangat jelas, karna kita sekarang itu opembayarannya semuanya menggunakan sistem yang jelas, karena memang atasan di pihak gubernur juga bisa mengupdate secara live di aplikasi tadi. ⁶⁸

Kutipan hasil wawancara menjelaskan bahwa terdapat tingkat transparansi yang sangat jelas dalam pelaksanaan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare. Transparansi ini ditekankan melalui dua faktor utama. Pertama, proses pembayaran pajak kendaraan roda dua kini

⁶⁸ Muhammad Yusuf putra, *Bendahara Staf Tata Usaha*, wawancara Parepare, 21 Desember 2023

dilakukan secara elektronik melalui suatu sistem. Kejelasan ini menciptakan transparansi karena seluruh proses pembayaran terdokumentasi dan dapat diakses secara digital. Dengan demikian, setiap pemilik kendaraan dan pihak terkait dapat melihat dengan jelas jumlah pajak yang dibayarkan dan detail transaksi terkait.

Informan juga menyebutkan bahwa atasan di pihak gubernur dapat melakukan pengecekan secara live di aplikasi yang digunakan. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya masyarakat umum yang dapat melihat informasi secara real-time, tetapi juga pihak yang memiliki kewenangan, seperti atasan di tingkat pemerintahan, dapat memantau dan memperbarui informasi secara langsung. Sebagaimana dijelaskan informan bahwa:

Transparansi itu sangat penting untuk proses ini, pembayaran pajak baik itu kendaraan bermotor maupun kendaraan lainnya yang dimana proses transparansinya itu sesuai dengan jumlah pembayarannya yang sekarang sudah bisa di cek melalui website itu tadinya.⁶⁹

Hasil wawancara dengan iforman diatas menjelaskan bahwa pentingnya transparansi dalam proses pembayaran pajak, termasuk pajak kendaraan roda dua. Transparansi dianggap sebagai elemen kunci dalam keseluruhan proses, karena menciptakan pemahaman yang jelas terkait jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, proses transparansi ini dapat dilacak dan diperiksa melalui suatu website yang telah disebutkan.

Sistem yang diterapkan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengecekan langsung terhadap jumlah pajak yang harus mereka bayar dan memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Dengan adanya akses melalui website, informasi ini dapat diakses

⁶⁹ Nawir siama, *Kepala Seksi Staf Pendataan*, wawancara Parepare 10 Januari 2024

dengan mudah oleh masyarakat secara online, menciptakan keterbukaan dan memudahkan pemantauan pribadi terkait pajak kendaraan roda dua. Informan juga menjelaskan bahwa:

Secara proses dan mekanisme pembayaran yang dilakukan itu semuanya sangat transparan karena semua pihak bisa mengecek berapa jumlah pembayaran kendaraan pajak dan juga dari aspek proses pembayuaran yang dilakukan.⁷⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan menegaskan transparansi dalam proses dan mekanisme pembayaran pajak kendaraan roda dua. Proses pembayaran pajak dijelaskan sebagai sangat transparan karena memungkinkan semua pihak, termasuk masyarakat dan pihak terkait lainnya, untuk mengecek jumlah pembayaran pajak kendaraan.

Transparansi terwujud melalui akses yang diberikan kepada semua pihak untuk memeriksa jumlah pembayaran pajak kendaraan roda dua. Adanya mekanisme ini memastikan bahwa informasi terkait proses pembayaran dapat dicapai dengan mudah dan transparan oleh semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, penjelasan informan juga menyoroti transparansi dari segi proses pembayaran itu sendiri. Mekanisme pembayaran dijelaskan sebagai sangat terbuka dan dapat dipahami, menciptakan pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan roda dua.

Informan juga menjelaskan bahwa:

Sangat transparan karena memang disini kita berkaitan dengan pembayaran yang semuanya sudah menggunakan sistem yang sudah diakui transparannya. Dengan sistem yang langsung pelaporannya kepada atasan secara langsung.⁷¹

Kutipan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa transparansi dalam

⁷⁰ Hamzah Haruna *Staf pendataan*, Wawancara 11 Januari 2024

⁷¹ Andi Vetriyani, *Staf TU*, Wawancara 10 Januari 2024

pelaksanaan akuntansi pajak kendaraan roda dua sangat tinggi. Hal ini tercapai melalui penggunaan sistem yang diakui tingkat transparansinya. Informan menyebutkan bahwa pembayaran pajak kendaraan roda dua dilakukan melalui suatu sistem yang secara otomatis melaporkan transaksi langsung kepada atasan atau pihak yang berwenang. Dengan adanya sistem yang langsung melaporkan pelaksanaan pembayaran kepada atasan, tingkat transparansi terjamin. Atasan dapat memantau dan memverifikasi setiap transaksi pajak kendaraan roda dua secara langsung melalui sistem. Proses ini menciptakan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan pembayaran pajak, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan pada nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas keuangan.

B. Pembahasan

Pembahasan penelitian merujuk pada hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, pembahasan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah dimana pembahasan penelitian terkait dengan penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare menunjukkan bahwa gambaran yang komprehensif tentang penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare. Hasil wawancara dengan para informan mengungkapkan bahwa pendekatan yang modern dan terotomatisasi dalam mengelola pajak kendaraan roda dua.

Proses penyusunan akuntansi pajak kendaraan roda dua diawali dengan penggunaan aplikasi berbasis sistem, khususnya SIPADA. Sistem ini terintegrasi

dengan empat spot penerimaan pajak dan satu server, memungkinkan pencatatan data secara real-time. Dengan demikian, setiap transaksi pembayaran pajak kendaraan roda dua, baik itu sepeda motor maupun mobil, dapat dengan cepat dan akurat terakumulasi dalam sistem. Meskipun tidak secara spesifik dinyatakan sebagai implementasi prinsip syariah, pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip transparansi dan efisiensi, yang menjadi nilai penting dalam kebijakan akuntansi syariah.

Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare melibatkan proses yang terorganisir dan terkoneksi melalui aplikasi berbasis sistem yang disebut SIPADA. Dalam hasil wawancara, diungkapkan bahwa terdapat empat spot penerimaan pajak yang terhubung dengan satu server SIPADA. Aplikasi ini mempermudah proses cross-checking data hingga ke pusat, memastikan setiap input pada tingkat spot penerimaan dapat diakses dan diverifikasi secara menyeluruh.

Proses akumulasi data terjadi saat penutupan penerimaan pajak pada sore hari, mencakup jumlah kendaraan roda dua seperti sepeda motor dan kendaraan umum serta pribadi. Penyusunan akuntansi pajak ini merujuk pada peraturan dasar pengenaan pajak, seperti yang diatur dalam UUD nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 6 UU nomor 28 tahun 2009 memberikan ketentuan tarif pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor pertama (minimal 1% maksimal 2%) dan kepemilikan kendaraan bermotor selanjutnya (2% sampai 10%).⁷²

Pembahasan penelitian ini mendeskripsikan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah kota Parepare

⁷² Republik Indonesia, Pasal 6 UU nomor 28 tahun 2009, No. 4756.

persentasenya sebesar 10% dari nilai jual kendaraan bermotor. Dengan denda sebesar 2,5% dari pokok penjualan serta pengenaan pajak dari jasaraharja untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 35.000. Di dalam penelitian ini dideskripsikan bahwa akuntansi dijelaskan sebagai proses pengimputan data yang lebih sederhana dibandingkan dengan sistem yang diterapkan pada masa sebelumnya. Informan menyebutkan bahwa sistem akuntansi saat ini hanya melibatkan pengimputan data, yang kemudian direkam setelah penutupan pada sore hari. Konsep ini menunjukkan bahwa manajemen pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare telah mengadopsi pendekatan yang efisien dan terhubung secara teknologi untuk memastikan akurasi dan kelancaran proses akuntansi pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andis Kurniawan dengan judul “Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor. Dengan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dari nilai pokok pajak, kemudian dari jumlah denda yang dapat dijumlahkan bersamaan nilai pokok pajak. Jadi dana denda tetap di bayar bersama pajak kendaraan itu sendiri. Penentuan denda pajak di Kantor Samsat tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena tidak memenuhi salah satu dari ketiga prinsip Islam yaitu syarat ketidakadilan yang termasuk dalam prinsip Ekonomi Islam dimana denda pajak yang terlambat kurang dari 30 hari sama dengan denda pajak bulanan.⁷³

⁷³ Andis Kurniawan “*Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)* 2023 .”

Proses pengimputan data menjadi pusat dari mekanisme akuntansi tersebut, dan informan menyoroti bahwa konsep akuntansi yang diterapkan lebih bersifat sederhana dan otomatis. Penggunaan aplikasi kasir menjadi elemen utama dalam mencatat setiap transaksi. Proses ini memungkinkan pengimputan angka pembayaran tanpa adanya pencatatan manual yang rumit, mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi.

Pelaporan keuangan terkait pajak kendaraan roda dua diimplementasikan melalui laporan harian, laporan tahunan, dan laporan khusus sesuai permintaan atasan. Penggunaan aplikasi SIPADA sebagai dasar pelaporan memberikan kejelasan bahwa data yang dihasilkan telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh peraturan gubernur. Proses pelaporan harian yang otomatis memastikan bahwa aktivitas pajak kendaraan roda dua dapat dipantau secara berkala, sementara laporan tahunan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keuangan kantor selama satu tahun fiskal.

Proses pencatatan perpajakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare secara signifikan mengadopsi pendekatan digital. Dalam wawancara yang dilakukan, informan-informan menekankan penggunaan aplikasi berbasis sistem, khususnya SIPADA, sebagai landasan utama dalam mencatat setiap transaksi perpajakan, terutama terkait pajak kendaraan roda dua.

Digitalisasi merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan sistem komputer untuk menggantikan atau meningkatkan proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pencatatan perpajakan melalui pendekatan digital memberikan beberapa keuntungan yang signifikan. Pertama, hal ini meningkatkan efisiensi proses, karena data dapat diinput, diakumulasi, dan dilaporkan secara otomatis. Sistem otomatis seperti SIPADA menghilangkan kebutuhan untuk mencatat secara manual,

mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan kecepatan dalam memproses transaksi

Penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan. Kendala utama terkait dengan hambatan teknis, khususnya masalah jaringan. Pemadaman listrik menjadi kendala serius yang mempengaruhi operasional sistem dan menyebabkan ketergantungan pada proses manual sebagai langkah pencegahan. Pembaruan atau peningkatan infrastruktur teknologi, serta pelatihan tambahan untuk staf, mungkin diperlukan untuk mengatasi kendala ini.

Penelitian ini secara konsisten terkait dengan teori perpajakan, sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar dalam merancang dan melaksanakan sistem perpajakan suatu negara. Teori ini menekankan pemahaman tentang tujuan, efek, dan implikasi kebijakan perpajakan, serta bagaimana berbagai aspek perpajakan dapat mempengaruhi ekonomi, masyarakat, dan kebijakan fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan adopsi pendekatan digital, khususnya melalui penggunaan aplikasi berbasis sistem seperti SIPADA. Ini mencerminkan komitmen Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perpajakan. Dalam konteks Teori Perpajakan, pendekatan digital dan otomatisasi membantu mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses pencatatan, sejalan dengan prinsip efisiensi dalam merancang kebijakan perpajakan.

Penelitian ini merujuk pada penjelasan teori perpajakan menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan perpajakan. Penerapan SIPADA dan digitalisasi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare

menciptakan tingkat transparansi yang tinggi. Informasi pajak dapat diakses secara real-time oleh berbagai pihak, sesuai dengan prinsip transparansi dalam teori perpajakan. Ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi dapat mendukung tercapainya tujuan transparansi dalam perpajakan.⁷⁴

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kantor pajak kendaraan roda dua di Kota Parepare menerapkan prinsip-prinsip modern dan terotomatisasi dalam penyusunan dan pencatatan akuntansinya. Dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan pelaporan yang terstruktur, kantor tersebut berusaha menciptakan sistem yang handal dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Upaya untuk mengatasi tantangan teknis menunjukkan keseriusan dalam mengoptimalkan proses akuntansi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan diatas dikaitkan dengan justifikasi teori penelitian yang menjelaskan bahwa teori perpajakan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar yang melatarbelakangi perancangan dan pelaksanaan sistem perpajakan dalam suatu negara.⁷⁵ Teori ini berfokus pada pemahaman tentang tujuan, efek, dan implikasi kebijakan perpajakan serta bagaimana berbagai aspek perpajakan dapat mempengaruhi ekonomi, masyarakat, dan kebijakan fiskal.⁷⁶

Relevansi dari teori perpajakan menekankan efisiensi dan efektivitas dalam merancang kebijakan perpajakan. Dalam hasil penelitian, adopsi pendekatan digital, seperti penggunaan aplikasi berbasis sistem (SIPADA), menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi proses perpajakan. Penggunaan teknologi dan

⁷⁴ Pohan. *Manajemen Perpajakan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)

⁷⁵ Ghozali, I. *Stewardship Theory*. In *25 Grand Theory* (pp. 86–93)

⁷⁶ Adriani. *Teori Perpajakan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016)

otomatisasi membantu mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses pencatatan.⁷⁷

Teori perpajakan mendorong transparansi dalam kebijakan perpajakan. Penerapan sistem digital di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare, seperti yang dijelaskan dalam penelitian, menciptakan tingkat transparansi yang tinggi. Informasi dapat diakses secara real-time oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pihak berwenang, sesuai dengan prinsip transparansi dalam teori perpajakan.

Teori perpajakan menyoroti berbagai tujuan perpajakan, termasuk pengumpulan pendapatan dan redistribusi kekayaan. Dalam konteks hasil penelitian, pencatatan pajak kendaraan roda dua bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah. Penggunaan aplikasi dan digitalisasi mempermudah pemantauan dan pengelolaan pajak, sesuai dengan tujuan efisiensi dan efektivitas dalam teori perpajakan. Hasil penelitian ini dapat dipahami sebagai implementasi konsep-konsep dalam teori perpajakan ke dalam konteks praktis di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare. Adanya digitalisasi dan penggunaan teknologi menggambarkan upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip dan tujuan yang terkandung dalam teori perpajakan.

Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare mencerminkan penerapan beberapa prinsip akuntansi pajak yang diakui. *Pertama*, prinsip kesatuan akuntansi tercermin dalam pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pihak berkepentingan, sesuai dengan pasal 28 ayat 7 UU KUP.⁷⁸ Pemisahan ini diterapkan dengan merinci

⁷⁷ Mardiasmo. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. (Yogyakarta: Andi Offset.2021)

⁷⁸ Republik Indonesia, pasal 28 ayat 7 UU KUP

hara dari wajib pajak, khususnya terkait kendaraan roda dua. *Kedua*, prinsip kesinambungan mengindikasikan bahwa Kantor tersebut diasumsikan akan terus melanjutkan usahanya, sejalan dengan pasal 28 ayat 11 UU KUP yang menentukan penyimpanan data terkait pajak selama minimal 10 tahun.⁷⁹ Proses terotomatisasi dalam penyusunan akuntansi pajak kendaraan roda dua, menggunakan aplikasi berbasis sistem seperti SIPADA, menunjukkan komitmen terhadap kesinambungan dan efisiensi.

Ketiga, prinsip harga pertukaran yang obyektif tercermin dalam pencatatan transaksi keuangan dengan nilai uang, sesuai dengan pasal 18 ayat 3 UU PPh. Sistem SIPADA memungkinkan pencatatan data secara real-time, menciptakan efisiensi dan transparansi dalam menentukan harga pertukaran pada setiap transaksi pembayaran pajak kendaraan roda dua.⁸⁰

Keempat, prinsip konsistensi diwujudkan dengan penerapan metode dalam pembukuan yang tidak berubah-ubah, sejalan dengan pasal 28 ayat 5 UU KUP.⁸¹ Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai implementasi prinsip konsistensi, pendekatan terotomatisasi dalam akuntansi pajak kendaraan roda dua menunjukkan konsistensi dalam penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan efisiensi. *Kelima*, prinsip konservatif tercermin dalam upaya untuk mengakui kemungkinan rugi yang belum direalisasi sebagai kerugian, melalui pembentukan penyisihan atau cadangan. Proses pengimputan data yang bersifat sederhana dan otomatis dalam akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota

⁷⁹ Republik Indonesia, pasal 28 ayat 5 UU KUP

⁸⁰ Republik Indonesia, pasal 18 ayat 3 UU PPh

⁸¹ Republik Indonesia, pasal 28 ayat 5 UU KUP

Parepare mencerminkan pendekatan yang proaktif dalam mengantisipasi kerugian potensial.

Pendekatan digital dan terotomatisasi dalam penyusunan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kota Parepare dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Dengan penerapan prinsip-prinsip akuntansi pajak yang diakui, kantor tersebut mencoba mengoptimalkan proses akuntansi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip dalam Teori Perpajakan.

Proses pembayaran pemungutan pajak dilakukan penyerahan STNK di loket, dan pihak loket mengecek menggunakan aplikasi kasir yang telah terhubung satu server dengan aplikasi SIPADA. Wajib pajak yang diarahkan kekasir dengan membawa STNK dan menyerahkan STNK kepada pihak kasir untuk mengetahui besaran pajak yang akan di bayarkan oleh wajib pajak.

Pihak kasir memberitahu kepada wajib pajak yang telah membayar pemungutan pajak kendaraannya dengan memberikan kembali STNK kepada wajib pajak yang telah di stempel bahwa wajib pajak tersebut telah melakukan pembayaran pajak. Pelayanan pihak Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare melayani masyarakat yang melakukan pembayaran pajak cukup baik.

2. Pencatatan Akuntansi Pajak Kendaraan Roda Dua dianalisis dari Prinsip Akuntansi Syariah di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah kedua bahwa akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Akuntansi

Syariah. Dalam perspektif ini, akuntansi bukan hanya dipandang sebagai suatu mekanisme pencatatan transaksi semata, tetapi juga sebagai instrumen yang harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada hukum Islam.

Pendekatan syariah memainkan peran penting dalam merumuskan prosedur dan praktik akuntansi pajak kendaraan roda dua. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan menjadi fokus utama dalam mengelola aspek keuangan dan pajak. Keberlanjutan dan akuntabilitas juga menjadi pertimbangan utama, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keseimbangan dan keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi.

Penerapan prinsip akuntansi syariah ini dapat tercermin dalam mekanisme pencatatan transaksi yang mengedepankan keadilan dan keteladanan. Proses tersebut dapat mencakup pembuatan laporan harian yang mencerminkan akumulasi pembayaran pajak kendaraan roda dua, serta pelaporan tahunan yang memberikan gambaran menyeluruh atas keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Transparansi juga menjadi pilar utama dalam aspek akuntansi syariah. Informasi yang terkait dengan pembayaran pajak, jumlah kendaraan yang terlibat, dan jenis kendaraan harus dapat diakses dengan mudah dan jelas oleh pihak terkait. Dengan demikian, proses akuntansi dapat memberikan kontribusi positif terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi wilayah, sambil tetap mematuhi nilai-nilai keislaman.

Pentingnya kepatuhan terhadap prinsip akuntansi syariah juga dapat tercermin dalam upaya untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dihadapi, seperti gangguan jaringan atau proses manual. Penggunaan teknologi dan pendekatan otomatisasi dalam mengatasi kendala tersebut harus tetap sejalan dengan nilai-nilai

syariah, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga bermoral dalam konteks hukum Islam.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini yaitu pembahasan penelitian ini melibatkan eksplorasi mendalam terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat diintegrasikan ke dalam praktik akuntansi pajak kendaraan roda dua. Upaya ini tidak hanya menciptakan dasar yang kokoh dalam hal keuangan dan pajak, tetapi juga menunjukkan komitmen Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare untuk mengadopsi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu pandangan Frihatni bahwa Akuntabilitas sangat penting dalam pemerintahan.⁸² Tanpa adanya pemeriksaan, keseimbangan, dan konsekuensi untuk kesalahan, integritas pemerintah dalam hal pelaporan keuangan tidak akan dapat dipertahankan Untuk mengukur kinerja dalam proses akuntabilitas dibutuhkan informasi keuangan dan informasi non keuangan.⁸³

Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare telah diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dalam hasil wawancara, informan menjelaskan beberapa aspek terkait implementasi prinsip syariah dalam akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.

⁸² Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi* (Jakarta: Rajawali PERS, 2014)

⁸³ Andi Ayu Frihatni, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilit". (*Economos :Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Volume 4, Nomor 3, Desember 2021*)

. Proses pembayaran pajak kendaraan roda dua dilakukan melalui aplikasi kasir yang telah terintegrasi dengan baik. Penggunaan teknologi dan sistem otomatis membantu mencapai transparansi dan kejelasan dalam pembayaran pajak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks prinsip akuntansi syariah, keadilan menjadi aspek penting. Informan menjelaskan bahwa aspek keadilan tercermin dalam penggunaan kertas notice pajak sebagai dasar pembayaran. Masyarakat yang membayar pajak melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam notice pajak mereka. Hal ini menunjukkan adanya keadilan dalam menentukan jumlah pembayaran pajak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pembahasan penelitian juga menyebutkan bahwa integritas menjadi faktor kunci dalam mengelola akuntansi pajak kendaraan roda dua. Proses pengimputan data pembayaran dilakukan secara jujur dan sesuai dengan nominalnya. Bahkan ketika terdapat perbedaan nominal antara sistem yang berbeda, integritas tetap dijaga dengan melakukan pencatatan manual sebagai langkah pemeriksaan. Kejujuran dan integritas menjadi bagian penting dalam menjalankan prinsip syariah.⁸⁴ Dalam konteks transparansi, informan menyatakan bahwa seluruh proses dan mekanisme pembayaran pajak kendaraan roda dua dijalankan secara terbuka. Masyarakat dan atasan dapat mengecek jumlah pembayaran kendaraan pajak melalui sistem atau website yang telah disediakan. Pencatatan yang dilakukan melibatkan integritas, dan proses dan mekanisme pembayaran dilakukan secara transparan melalui sistem yang diakui tingkat transparansinya.

Implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare bukan

⁸⁴ Soemitro, R. *Asas dan Dasar Perpajakan*. (Bandung: Refika Aditama.2018)

hanya sekadar label, melainkan tercermin dalam praktik dan mekanisme operasional sehari-hari. Kejelasan, keadilan, integritas, dan transparansi menjadi pilar utama yang mendukung pelaksanaan akuntansi syariah dalam pengelolaan pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan teori perpajakan dan analisis prinsip syariah yang menjelaskan bahwa prinsip keadilan menekankan pentingnya adil dan merata dalam perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau kegiatan bisnis. Akuntansi Syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dan laporan keuangan mencerminkan keseimbangan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk para pemegang saham, karyawan, kreditor, dan pihak lainnya.⁸⁵ Penyelenggaran transparansi tentu keterbukaan merupakan salah satu kunci penting. Hal ini diberkaitan dengan keterlibatan elemen dalam proses transparansi itu sendiri, proses penyampaian dan pengawasan dalam akuntabilitas laporan keuangan.⁸⁶ Prinsip bertanggung jawab menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan pihak-pihak lainnya. Akuntansi Syariah harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, serta memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Penjelasan di atas secara umum mencerminkan keterkaitan erat antara prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam konteks akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Pembahasan penelitian merujuk pada konteks Akuntansi Pajak Kendaraan Roda Dua di Kantor

⁸⁵ Adriani. *Teori Perpajakan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016)

⁸⁶ Andi Ayu Frihatni, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilit". 2021.

Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare, penerapan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah memiliki dampak signifikan dalam menjaga keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Prinsip keadilan sangat relevan untuk memastikan bahwa pemberlakuan pajak dilakukan secara adil dan merata. Hal ini berlaku baik bagi individu maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam kepemilikan kendaraan roda dua. Proses pencatatan dan pelaporan pajak harus memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan secara setara, tanpa adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam beban pajak.⁸⁷

1. Prinsip keadilan, Prinsip keadilan tercermin dalam pemberlakuan pajak yang adil dan merata bagi semua pihak terkait, tanpa adanya diskriminasi, pencatatan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 150 juta, maka seorang akuntan perusahaan harus mencatat sesuai jumlah transaksi.⁸⁸ Prinsip ini mengharuskan bahwa sistem perpajakan harus diterapkan secara adil dan merata kepada semua individu atau entitas yang terkena dampaknya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya. Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap individu atau entitas harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Hujurat 49:9.

وَأَنْ طَافْتَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁸⁷ Jusuf, Haryono, *Dasar-dasar Akuntansi Syariah*, Ed – 7, Cet – 1, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2011)

⁸⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h.11.

Terjemahnya:

Dan jika dua golongan dari kaum mukminin berkelahi, maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Kemudian jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.⁸⁹

Penjelasan ayat diatas bahwa pentingnya keadilan dalam menyelesaikan konflik antara dua kelompok mukmin, terkait dengan prinsip keadilan dalam pemberlakuan pajak yang adil dan merata. Ayat tersebut menegaskan bahwa ketika terjadi konflik antara dua golongan mukmin, upaya damai harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam pemberlakuan pajak, di mana setiap individu atau entitas harus diperlakukan secara adil dan merata di hadapan hukum pajak.

Ketika ayat tersebut menyatakan bahwa jika salah satu pihak berbuat aniaya terhadap pihak lain, pihak yang teraniaya diberi izin untuk membela diri secara adil, hal ini mencerminkan prinsip bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, pihak yang terkena dampak memiliki hak untuk menuntut keadilan dan keseimbangan kembali. Dengan demikian, baik ayat tersebut maupun prinsip keadilan dalam pemberlakuan pajak, menegaskan bahwa setiap individu atau entitas harus diperlakukan dengan adil dan merata tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam ajaran Islam dan prinsip-prinsip perpajakan yang adil. Implementasi prinsip Akuntansi Syariah dalam akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare memiliki

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah.2015)

dampak positif yang signifikan. Prinsip-prinsip seperti keadilan dalam konteks manajemen keuangan dan pajak mengacu pada pemberlakuan pajak yang adil dan merata bagi semua pihak terkait, transparansi bahwa informasi terkait kebijakan dan praktik perpajakan haruslah tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat umum, dan tanggung jawab menekankan bahwa pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik dan penerimaan pajak dengan baik dan bertanggung jawab menjadi landasan utama dalam manajemen keuangan dan pajak.

Merujuk dari prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dengan Teori Perpajakan Prinsip Syariah menegaskan komitmen Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare dalam menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan penelitian ini menggambarkan bahwa integritas, keadilan, dan transparansi bukan hanya menjadi tagline, melainkan tercermin dalam praktik dan mekanisme operasional sehari-hari.⁹⁰

2. Prinsip bertanggung jawab dalam Akuntansi Syariah menuntut agar entitas pajak memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, seperti pembangunan infrastruktur atau program sosial, harus tercermin dalam pencatatan dan pelaporan pajak. Sehingga, pembayaran pajak tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga kontribusi positif pada pembangunan sosial dan lingkungan di wilayah Kota Parepare.

Prinsip bertanggung jawab membawa kontribusi positif pada aspek sosial dan lingkungan. Keterlibatan aktif dalam kegiatan bermanfaat bagi masyarakat

⁹⁰ Mardiasmo. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. (Yogyakarta: Andi Offset.2021)

mencerminkan tanggung jawab entitas pajak terhadap dampak sosial dari kebijakan perpajakan. Ini bukan hanya menjadikan pembayaran pajak sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kontribusi positif pada pembangunan sosial dan lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Baqarah 2:286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ □

Terjemahnya.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang diusahakannya dan mendapat (pula siksa) dari (kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.'⁹¹

Penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban (bertanggung jawab) yang terkait dengan kesanggupan individu dalam menghadapi berbagai ujian dan tanggung jawab di dunia. Dalam konteks prinsip bertanggung jawab dalam Akuntansi Syariah, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai pengingat bahwa setiap individu atau entitas bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, termasuk dalam hal pembayaran pajak dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah.2015)

melebihi dari apa yang dapat mereka tanggung. Setiap individu hanya diuji sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Dalam konteks Akuntansi Syariah, hal ini dapat diartikan bahwa entitas pajak memiliki tanggung jawab untuk memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan perpajakan serta keterlibatan aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Prinsip bertanggung jawab dalam Akuntansi Syariah, entitas pajak diharapkan untuk tidak hanya menjadikan pembayaran pajak sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai kontribusi positif pada pembangunan sosial dan lingkungan. Ini mencakup keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur, program sosial, atau kegiatan lain yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah Kota Parepare. Dengan demikian, prinsip bertanggung jawab dalam Akuntansi Syariah memandang bahwa entitas pajak memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk berkontribusi secara positif pada pembangunan sosial dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dianut. Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap individu atau entitas bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan harus bertindak secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

3. Prinsip Kebenaran dalam akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan wilayah Kota Parepare sangat penting. Informasi mengenai jumlah pajak yang terkumpul, jenis kendaraan yang terlibat, dan penggunaan dana pajak harus diungkapkan secara akurat dan lengkap. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan di antara pemberi pajak tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat umum bahwa dana pajak digunakan secara efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebenaran menjadi elemen kunci yang membangun kepercayaan, baik dari pemberi pajak maupun masyarakat umum. Informasi mengenai jumlah pajak, jenis kendaraan, dan penggunaan dana pajak diungkapkan secara akurat dan lengkap. Hal ini memberikan keyakinan bahwa dana pajak dikelola secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Baqarah 2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimfakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁹²

Ayat ini memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam urusan keuangan. Orang-orang yang beriman diminta untuk mencatat dengan jelas setiap transaksi utang-piutang yang mereka lakukan. Pembukuan harus dilakukan dengan akurat dan benar, tanpa ada penolakan atau penundaan dari pihak penulis. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pengurangan atau penghilangan sedikit pun dari jumlah utang yang seharusnya dicatat. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam mengelola urusan keuangan.

Pihak yang berutang mengalami keterbatasan akal, fisik, atau kemampuan untuk mengatur pembayaran utang, maka wali atau orang yang ditunjuk untuk menangani urusannya harus bertindak dengan adil dan bijaksana. Hal ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap mereka yang dalam keadaan lemah atau terbatas. Dengan demikian, ayat ini memberikan dasar yang kuat bagi

⁹²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 100

prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam semua urusan keuangan, termasuk dalam konteks akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk berperilaku jujur, adil, dan transparan dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam urusan keuangan dan pajak.

Penerapan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare menegaskan komitmen untuk menciptakan sistem perpajakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memastikan keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab, kantor pajak dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan prinsip-prinsip Teori Perpajakan Prinsip Syariah.⁹³

Hasil pembahasan tersebut sejalan dengan teori akuntansi syariah yang menjelaskan bahwa teori Akuntansi Syariah mencakup seperangkat konsep, prinsip, dan norma yang membimbing praktik akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁹⁴ Dalam konteks hasil wawancara di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare terkait akuntansi pajak kendaraan roda dua, ada beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah. *Pertama*, larangan terhadap riba (bunga) dan unsur-unsur spekulatif merupakan prinsip utama dalam Akuntansi Syariah. Meskipun wawancara tidak secara eksplisit menyebutkan larangan riba dalam konteks pajak kendaraan roda dua, konsep keadilan dan transparansi dalam wawancara dapat dianggap sebagai

⁹³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah.2015)

⁹⁴ Adnan, Akhyar, *Akuntansi Syariah “Arah, Prospek dan Tantangan”*, (Yogyakarta: UII Press, 2019)

implementasi nilai-nilai keadilan. *Kedua*, prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan dan audit, yang menjadi fokus utama dalam Akuntansi Syariah, tercermin dalam wawancara. Penggunaan sistem elektronik dan aplikasi kasir, penyebutan kertas pajak sebagai dokumen formal, dan penekanan pada integritas dalam pengimputan data membuktikan komitmen terhadap transparansi dalam proses akuntansi pajak kendaraan roda dua.⁹⁵



⁹⁵ Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Ed – 1, Cet – 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare menggunakan sistem pencatatan berbasis digital yaitu Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADA) dengan proses pengimputan secara manual dan di proses melalui digital yang dilakukan setiap transaksi dari aplikasi pembayaran *Kasir* yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang melakukan pembayaran Pajak.
2. Pencatatan akuntansi pajak atas kepemilikan kendaraan roda dua dianalisis dengan prinsip akuntansi syariah di Kantor unit pelaksana teknis pendapatan wilayah Kota Parepare menunjukkan bahwa seluruh aktivitas proses pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah pada prinsip transparansi dibuktikan dari proses pembayaran yang dilengkapi dengan Nocite Pajak, pertanggungjawaban yang dibuktikan dari adanya laporan keuangan perharinya serta amanah dan akuntabel dibuktikan dari akses pelaporan keuangan perpajakan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat secara umum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada Pihak Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare, disarankan untuk ditingkatkan integrasi dan otomatisasi dalam proses pencatatan pajak kendaraan roda dua dengan memanfaatkan teknologi terkini. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data, sehingga sistem lebih responsif terhadap kebutuhan administrative.
2. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas dan efisiensi implementasi sistem informasi pajak di kantor pajak, serta dampaknya pada penerimaan pajak dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Implikasi Penelitian

1. Implikasinya, penerapan akuntansi syariah pada lembaga pemerintahan seperti Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare memiliki dampak positif terhadap transparansi, pertanggungjawaban, amanah, dan akuntabilitas.
2. Implikasinya penggunaan sistem digital dan pemenuhan prinsip akuntansi syariah membantu menciptakan transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih baik dalam proses pencatatan pajak. Rekomendasi untuk penelitian ini dapat termasuk peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap transparansi serta pertanggungjawaban melalui mekanisme audit internal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al Karim

Adriani. *Teori Perpajakan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016)

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Anwar, Pohan. *Manajemen Perpajakan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)

Dinar Santi, “Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Tenggara” (*Jurnal EK & BI Politeknik Bisnis Indonesia*, 2022)

Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: Rosda Karya, 2016)

Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Arrus Media, 2019)

Eisenhardt, K. M. *An assessment and review*. *Academy of Management Review*, (14(1), h. 57–74.)

Fitria Dona “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. (*Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 1 Juni 2021)

Firdaus and Fakry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, cetakan I (Yogyakarta: Deefublish CV Budi Utomo, 2018)

Frihatni Andi Ayu, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilit”. (*Economos :Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Volume 4, Nomor 3, Desember 2021*)

Ghozali, I. *Stewardship Theory*. In *25 Grand Theory* (pp. 86–93)

Harrison Jr, *Akuntansi Keuangan-Edisi IFRS*. (Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga., 2018)

Ikhsan Arfan, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018)

Ikhsan, Arfan, *Pengantar Praktis Akuntansi*, Ed – 1, Cet – 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019)

Jusuf, Haryono, *Dasar-dasar Akuntansi*, Ed – 7, Cet – 1, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2011)

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah.2015)

Kurniawan Andis, “Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam) 2023 .”

- Muriyah dengan judul “Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Progresif Atas Kendaraan Bermotor Pada Samsat Haurgeulis 2022”
- Mardiasmo. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. (Yogyakarta: Andi Offset.2021)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h.11.
- Narbuko Cholid and Achamdi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Natalie “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)”Vol. 15 No. 4 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (page 01 - 244)
- Rahman Arif. *Akuntansi dan Perpajakan*. (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2019)
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019)
- Republik Indonesia, Pasal 6 UU nomor 28 tahun 2009, No. 4756.
- Republik Indonesia, pasal 28 ayat 7 UU KUP
- Republik Indonesia, pasal 28 ayat 5 UU KUP
- Republik Indonesia, pasal 18 ayat 3 UU PPh
- Republik Indonesia, pasal 28 ayat 5 UU KUP
- Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018)
- Soemitro, R. *Asas dan Dasar Perpajakan*. (Bandung: Refika Aditama.2018)
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet XI* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)
- Suwandi and Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wahyuddin “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Pare-Pare”. (*Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol.3, No.1, Tahun 2023*)
- Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi* (Jakarta: Rajawali PERS, 2014)
- Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, E – Book, Cet – 4, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010)



Lampiran 01 : Pedoman Wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>	

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Putri Anggereni

NIM : 19.62202.038

Judul : Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami.

Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Putri Anggereni,

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Fokus penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare

a) Pedoman wawancara kepada pihak kantor

1. Bagaimana proses penyusunan akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare?
2. Apa saja dokumen atau informasi yang menjadi dasar dalam pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua?
3. Bagaimana mekanisme pencatatan setiap transaksi yang terkait dengan pajak kendaraan roda dua di dalam sistem akuntansi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare?
4. Apakah terdapat peraturan atau ketentuan khusus dalam menyusun akuntansi pajak kendaraan roda dua, dan bagaimana penerapannya di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare?
5. Bagaimana pelaporan keuangan terkait pajak kendaraan roda dua disusun dan disajikan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare?
6. Apakah terdapat tantangan atau hambatan dalam proses penyusunan dan pencatatan akuntansi pajak kendaraan roda dua, dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut?

b) Pedoman wawancara kepada masyarakat

1. Bagaimana proses pembayaran pajak di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare?

2. Bagaimana pelayanan pada saat pembayaran pajak di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare?
3. Berapa besaran pemungutan pajak yang anda bayarkan?


B. Pertanyaan Fokus Pencatatan Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Roda Dua Dianalisis Dari Prinsip Akuntansi Syariah Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare

1. Bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diimplementasikan dalam pencatatan dan penyusunan akuntansi pajak kendaraan roda dua?
2. Apakah terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam prinsip akuntansi syariah yang dijadikan acuan dalam mengelola akuntansi pajak kendaraan roda dua?
3. Bagaimana aspek keadilan terlihat dalam proses akuntansi pajak kendaraan roda dua berdasarkan prinsip akuntansi syariah?
4. Apakah terdapat transparansi dalam pelaksanaan akuntansi pajak kendaraan roda dua yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah?
5. Bagaimana kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam pengelolaan akuntansi pajak kendaraan roda dua dapat ditingkatkan?
6. Apa saran atau rekomendasi untuk meningkatkan implementasi prinsip akuntansi syariah dalam akuntansi pajak kendaraan roda dua di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Mengetahui,

Pembimbing Utama




Abdul Hamid, S.E., M.M
NIP. 19720929 200801 1 012

Pembimbing Pendamping



Andi Aya Frihatni, S.E., M.Ak
NIP. 2003029203



Lampiran 02 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Pak Yusuf



Wawancara dengan Pak Nawir



Wawancara dengan ibu Andi Vetriani



Wawancara dengan pak Hamzah Haruna



Wawancara dengan ibu Nur Alia




Wawancara dengan bapak Muh Aris

NO.	KODE REKENING	URAIAN RENCANA OBYEK	TARGET	REALISASI	UNIT	PERSEN
42	4.1.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Rp. 40.610.245,000	Rp. 41.413.744,702	54,148	101,97
43	4.1.01.01.09	PKB MOBIL BARANG - BLINDVAN	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
44	4.1.01.01.09.0001	PKB Mobil Barang - Blindvan Pribadi	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
45	4.1.01.01.09.0002	PKB Mobil Barang - Blindvan Umum	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
46	4.1.01.01.09.0003	PKB Mobil Barang - Blindvan Pempus	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
47	4.1.01.01.09.0004	PKB Mobil Barang - Blindvan Pemuda	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
48	4.1.01.01.10	PKB SPD. MOTOR RODA 2	Rp. 8.599.125,000	Rp. 8.570.357,025	39,580	98,66
49	4.1.01.01.10.0001	PKB SPD. Motor Roda Dua Pribadi	Rp. 5.564.203,000	Rp. 8.531.380,525	38,881	99,61
50	4.1.01.01.10.0002	PKB SPD. Motor Roda Dua Umum	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
51	4.1.01.01.10.0003	PKB SPD. Motor Roda Dua Pempus	Rp. 34.922,000	Rp. 38.966,500	679	111,58
52	4.1.01.01.10.0004	PKB SPD. Motor Roda Dua Pemuda	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
53	4.1.01.01.11	PKB SPD. MOTOR RODA 3	Rp. 0	Rp. 7.930,660	51	***,***
54	4.1.01.01.11.0001	PKB SPD. Motor Roda Tiga Pribadi	Rp. 0	Rp. 5.815,200	22	***,***
55	4.1.01.01.11.0002	PKB SPD. Motor Roda Tiga Umum	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
56	4.1.01.01.11.0003	PKB SPD. Motor Roda Tiga Pemuda	Rp. 0	Rp. 2.115,460	31	***,***
57	4.1.01.01.11.0004	PKB SPD. Motor Roda Tiga Pempus	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
58	4.1.01.01.12	PKB KENDARAAN DIATAS AIR	Rp. 6	Rp. 0	0	0,00
59	4.1.01.01.12.0001	PKB Kendaraan Diatas Air Pribadi	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
60	4.1.01.01.12.0002	PKB Kendaraan Diatas Air Umum	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
61	4.1.01.01.12.0003	PKB Kendaraan Diatas Air Pemuda	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
62	4.1.01.01.12.0004	PKB Kendaraan Diatas Air Pempus	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
63	4.1.01.01.13	PKB KENDARAAN ALAT BERAT	Rp. 1.015,000	Rp. 1.016,500	0	99,99
64	4.1.01.01.13.0001	PKB Kendarasan - Alat Berat Pribadi	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
65	4.1.01.01.13.0002	PKB Kendarasan - Alat Berat Umum	Rp. 1.015,000	Rp. 1.016,500	0	0,00
66	4.1.01.01.13.0003	PKB Kendarasan - Alat Berat Pemuda	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
67	4.1.01.01.13.0004	PKB Kendarasan - Alat Berat Pempus	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00

Preview laporan - Format_realisasi_sipd.fx - Halaman no. 2 / 3

NO.	KODE REKENING	URAIAN RENCANA OBYEK	TARGET	REALISASI	UNIT	PERSEN
42	4.1.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Rp. 47.974.877,000	Rp. 45.225.405,570	53,013	94,24
43	4.1.01.01.09	PKB MOBIL BARANG - BLINDVAN	Rp. 2.418,000	Rp. 1.790,250	1	74,03
44	4.1.01.01.09.0001	PKB Mobil Barang - Blindvan Pribadi	Rp. 2.418,000	Rp. 1.790,250	1	74,03
45	4.1.01.01.09.0002	PKB Mobil Barang - Blindvan Umum	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
46	4.1.01.01.09.0003	PKB Mobil Barang - Blindvan Pempus	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
47	4.1.01.01.09.0004	PKB Mobil Barang - Blindvan Pemuda	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
48	4.1.01.01.10	PKB SPD. MOTOR RODA 2	Rp. 9.638.825,000	Rp. 8.712.770,364	37,668	91,34
49	4.1.01.01.10.0001	PKB SPD. Motor Roda Dua Pribadi	Rp. 9.496.849,000	Rp. 8.670.743,198	36,925	91,30
50	4.1.01.01.10.0002	PKB SPD. Motor Roda Dua Umum	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
51	4.1.01.01.10.0003	PKB SPD. Motor Roda Dua Pempus	Rp. 8.321,000	Rp. 6.679,213	99	80,26
52	4.1.01.01.10.0004	PKB SPD. Motor Roda Dua Pemuda	Rp. 59.661,000	Rp. 35.330,955	574	105,96
53	4.1.01.01.11	PKB SPD. MOTOR RODA 3	Rp. 5.784,000	Rp. 6.081,619	47	106,17
54	4.1.01.01.11.0001	PKB SPD. Motor Roda Tiga Pribadi	Rp. 2.783,000	Rp. 3.671,251	16	96,78
55	4.1.01.01.11.0002	PKB SPD. Motor Roda Tiga Umum	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
56	4.1.01.01.11.0003	PKB SPD. Motor Roda Tiga Pemuda	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
57	4.1.01.01.11.0004	PKB SPD. Motor Roda Tiga Pempus	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
58	4.1.01.01.12	PKB KENDARAAN DIATAS AIR	Rp. 6	Rp. 0	0	0,00
59	4.1.01.01.12.0001	PKB Kendaraan Diatas Air Pribadi	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
60	4.1.01.01.12.0002	PKB Kendaraan Diatas Air Umum	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
61	4.1.01.01.12.0003	PKB Kendaraan Diatas Air Pemuda	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
62	4.1.01.01.12.0004	PKB Kendaraan Diatas Air Pempus	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
63	4.1.01.01.13	PKB KENDARAAN ALAT BERAT	Rp. 6	Rp. 6	0	0,00
64	4.1.01.01.13.0001	PKB Kendarasan - Alat Berat Pribadi	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
65	4.1.01.01.13.0002	PKB Kendarasan - Alat Berat Umum	Rp. 6	Rp. 6	0	0,00
66	4.1.01.01.13.0003	PKB Kendarasan - Alat Berat Pemuda	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00
67	4.1.01.01.13.0004	PKB Kendarasan - Alat Berat Pempus	Rp. 0	Rp. 0	0	0,00

Observasi Aplikasi Pencatatan



STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR PELAYANAN

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. YUSUF PUTRA
 Alamat : BTN SOPHANG PERMAI Blok G/14
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Pekerjaan : ASN
 Umur : 38 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Anggereni
 Nim : 19.62202.038
 Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21., Desember 2023

Yang bersangkutan



MUH. YUSUF PUTRA

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Hawir Siama Spd. M.M.*
 Alamat : *Jl. Mirdin Kasim*
 Jenis Kelamin : *Laki - Laki*
 Pekerjaan : *PNS*
 Umur : *47*

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Anggereni
 Nim : 19.62202.038
 Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare.....*10 Januari* 2024

Yang bersangkutan

Hawir Siama
*MAIOR SIAMA.S.Pd.MM*.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamzah Haruna
Alamat : Parepare
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Staf Pendataan
Umur : 35 Tahun

Menerangkan bahwa,


Nama : Putri Anggereni
Nim : 19.62202.038
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare...ii... Januari 2024

Yang bersangkutan


...Hamzah Haruna...

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI VETRIYANI, SS
 Alamat : JL. KELAPA BADING PER.YASMİN BARDEN 1 A/13
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan : PNS
 Umur : 50 TH

Menerangkan bahwa,


Nama : Putri Anggereni
 Nim : 19.62202.038
 Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare... 10/Januari/ 2024

Yang bersangkutan


 ...ANDI VETRIYANI, SS...

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *MUR ALIA*
Alamat : *BTN DEPABRI*
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*
Pekerjaan : *MAHASISWA*
Umur : *23 TAHUN*

Menerangkan bahwa,

Nama : Putri Anggereni
Nim : 19.62202.038
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare...*28*...*JANUARI*... 2024

Yang bersangkutan

Mur Alia
MUR ALIA

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. ARIS
Alamat : BTN LOMPO'E MAS-I BLOK E/G
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Pekerjaan : PURNAWIRAWAH TH1-AD
Umur : 55 THN

Menerangkan bahwa,


Nama : Putri Anggereni
Nim : 19.62202.038
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akuntansi Pajak Atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 28, Januari 2024

Yang bersangkutan


MUH. ARIS

Lampiran 03 : Administrasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2353/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023 12 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Abdul Hamid, S.E., M.M. (Pembimbing Utama)**
2. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Putri Anggereni
NIM. : 19.62202.038
Prodi. : Akuntansi Syariah

Tanggal **8 Maret 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN AKTIVA KENDARAAN DENGAN
METODE CAPITAL LEASE PADA PT. KALLA TOYOTA**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Arnal Bakti No. 8 Soraang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : PUTRI ANGGERENI
 N I M : 19.62202.038
 Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN AKTIVA KENDARAAN
 DENGAN METODE CAPITAL LEASE PADA PT. KALLA TOYOTA

Telah diganti dengan judul baru:

AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI
 KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN WILAYAH KOTA
 PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

dengan alasan / dasar: *Karena Tempat penelitian / Lokasi penelitian
 Sebelumnya tidak meremeh mahasiswa untuk memilih.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Februari 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Hamid, S.E., M.M.

Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.

Mengetahui;
 Dekan,

Dr. Muzalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6457/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023 07 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

Parepare : Nama : PUTRI ANGGERENI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 24 Maret 2001
NIM : 19.62202.038
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi
Syariah Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BTN LOMPOE MAS 1 BLOK E/6, KEL.LOMPOE, KEC. BACUKIKI,
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN WILAYAH KOTA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN P000011

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 11/IP/DPM-PTSP/1/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **PUTRI ANGGERENI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI SYARIAH**

ALAMAT : **BTN LOMPOE MAS 1 BLOK E/6 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN WILAYAH KOTA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (UPTD SAMSAT PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **15 Desember 2023 s.d 17 Januari 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **03 Januari 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**
■ Dokumen ini dapat diuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH PAREPARE
 Jl. Jend. Sudirman No. 95 Telp (0421) 21353 KODE POS 91122

SURAT KETERANGAN
 No: 800/011/1/PR/Bapenda/2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN PRIATNA, S.IP., MM
 Nip : 19880714 200701 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a
 Jabatan : Kepala Sub. Bag. Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah Parepare

Menerangkan dengan Sesungguhnya bahwa :

Nama : PUTRI ANGERENI
 NIM : 19.62202.038
 Jurusan : Akuntansi Syariah
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Parepare sejak 15 Desember 2023 s.d 17 Januari 2024 dengan Judul "AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN WILAYAH KOTA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)"

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Januari 2024
 An. KEPALA UPT PENDAPATAN WIL. PAREPARE
 Kepala Sub. Bag. Tata Usaha


DIAN PRIATNA, S.IP., MM
 Pangkat : Pembina IV/a
 Nip: 19880714 200701 1 001

BIODATA PENELITI



Nama Putri Anggereni Lahir di Parepare, 24 Maret 2001. Anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Muh Aris Landupe dan ibu Erna Anwar. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 22 Parepare dan Lulus tahun 2013, SMPN 1 Parepare dan lulus tahun 2016, melanjutkan jenjang di SMAN 4 Parepare dan lulus tahun 2019.

Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi syariah, penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di LOKASI PPL di kantor KPPN Parepare pada Tahun 2022 kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN WILAYAH KOTA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)"